

**PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH
DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)**

TESIS



Oleh :

YOGA RISTAMANA, S.H.

N.I.M : 20302000083

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH
DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum



Oleh :

YOGA RISTAMANA, S.H.

N.I.M : 20302000083

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH
DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)**

TESIS


Oleh :

YOGA RISTAMANA, S.H.


N.I.M : 20302000083

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH
DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)**


TESIS

Oleh:


YOGA RISTAMANA, S.H.
N.I.M : 20302000083
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202


Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Ristamana, S.H.
N I M : 20302000083.

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2022
Yang membuat pernyataan



Yoga Ristamana, S.H.

NIM: 20302000083



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Ristamana, S.H.
N I M : 20302000083
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan berjudul:

PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang menyatakan

Yoga Ristamana, S.H.

NIM : 20302000083



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridho-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “*PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)*“. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Penguji;
6. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing I;
7. Bapak Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji;
8. Bapak Bima Suprayoga, S.H.,M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;

10. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 2022

Penulis

Yoga Ristamana, S.H.

NIM : 20302000083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ GUNAKANLAH ILMU UNTUK MANFAAT ORANG BANYAK ”.

You can if you think you can.

(Kamu bisa bila kamu berpikir kamu bisa).



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Ristamana, S.H.
N I M : 20302000083.

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2022
Yang membuat pernyataan

Yoga Ristamana, S.H.
NIM : 20302000083

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Ristamana, S.H.
N I M : 20302000083.
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Perum Graha Mukti Utama Jl. Tirto Mulyo Mukti III No.170
Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang.
No. HP / Email : 082153224096 / Ristamana1@gmail.com.

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan berjudul:

PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JIWASRAYA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022
Yang menyatakan

Yoga Ristamana, S.H.
NIM : 20302000083

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk memulihkan keuangan negara dan perekonomian dimasyarakat maka diperlukan aturan-aturan untuk merampas harta benda pelaku tindak pidana korupsi yang nyata-nyata telah merugikan keuangan negara.

Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi Jiwasraya?, 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya? 3. Cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, jenis dan sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, metode analisa data secara logis dan sistematis. Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi adalah merampas harta benda pelaku tindak pidana korupsi sesuai aturan hukum yang bertujuan untuk memulihkan keuangan negara. (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi antara lain dari segi yuridis, apabila terpidana meninggal dunia dan aset hasil tindak pidana korupsi telah beralih ke orang lain. (3) Cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi dilakukan dengan pelacakan aset dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sebelum beralih ke pihak lain. Sehingga aset negara yang telah dikorupsi dapat dikembalikan kepada negara dengan tujuan pemulihan keuangan negara.

Kata Kunci : Perampasan Aset., Terpidana Korupsi., Pemulihan Keuangan Negara.

ABSTRACT

The crime of corruption is not only detrimental to the state's finances, but is also a violation of the social and economic rights of the community. To restore state finances and the economy in the community, regulations are needed to confiscate the property of perpetrators of criminal acts of corruption which have clearly harmed state finances.

The problems in this study are aimed at: 1. Knowing and analyzing the implementation of the seizure of assets convicts of corruption as a substitute for state financial losses in the criminal act of corruption Jiwasraya? Jiwasraya? 3. How to overcome obstacles in the implementation of the seizure of assets convicts of corruption as a substitute for state losses obtained from the criminal act of corruption Jiwasraya

This study uses an empirical juridical approach with descriptive analytical research specifications, types and sources of data, namely primary data by conducting interviews and secondary data by conducting library research, data analysis methods logically and systematically. For research problems, the analysis uses legal certainty theory, law enforcement theory and legal policy theory.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) the implementation of the seizure of assets convicts of corruption is seizing the property of perpetrators of criminal acts of corruption according to the rule of law which aims to restore state finances. (2) Obstacles in the implementation of confiscation of assets convicts of corruption, among others, from a juridical point of view, if the convict dies and assets resulting from criminal acts of corruption have been transferred to other people. (3) Ways to overcome obstacles in the implementation of the seizure of assets convicts of corruption are carried out by tracking assets and confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption before switching to other parties. So that state assets that have been corrupted can be returned to the state with the aim of restoring state finances.

Keywords: Confiscation of Assets Convicted of Corruption, the Recovery of State Finances.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	9
E. Kerangka Konseptual	9
1. Pengertian Aset	10
2. Pengertian Perampasan Aset.....	10
3. Pengertian Terpidana	11

4. Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	11
5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Penegakan Hukum	15
3. Teori Kebijakan Hukum	17
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisa Data	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	24
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	26
C. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara.....	32
D. Tinjauan Tentang Perampasan Aset	34
1. Pengertian Aset.....	34
2. Pengertian Perampasan Aset	37
3. Tentang Kebijakan Perampasan Aset.....	40
E. Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam	115
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	117

A. Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya	46
1. Kronologis Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya Perkara An. Benny Tjokrosaputro	46
2. Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya	122
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Negara Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya	134
1. Kendala Yuridis.....	135
2. Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaburkan Atau Dialihkan Kepada Pihak Lain.....	136
3. Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Habis Atau Harta Bendanya Habis.....	136
4. Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Posisi Dijaminkan Kepada Pihak Lain.....	137
5. Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Telah Dilarikan Keluar Negeri.....	137
6. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Sendiri.....	137
C. Cara Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Negara Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya	139

BAB IV PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan tidak boleh bertindak sendiri-sendiri yang bertentangan dengan hukum konsepsi tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Di Negara Indonesia korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa², upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum bukan disebabkan lemahnya Undang-undang, melainkan karena faktor kelemahan sistem.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.³ Korupsi telah merajalela dalam berbagai modus operandi untuk menggerogoti keuangan dan perekonomian negara. Sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal, tindak pidana ini tidak hanya merugikan Keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴ Korupsi di Indonesia terus

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.

² Baharudin Lopa (1996:1) dalam Nurdjana (2005: 31-32)

³ Adrian Sutendi, 2010, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 189.

⁴ Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵ Hasil survey Transparency International Indonesian (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Tindak pidana korupsi sudah diatur diantaranya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵, yang menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”. Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling

⁵. Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memperlihatkan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tutupan; dan
5. Pidana denda.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan Hakim.

Dalam tindak pidana korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP tersebut, terdapat pula pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu yang mana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikenakan pembayaran perampasan barang tertentu yang jumlahnya

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan ketentuan yang berbunyi : Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis pidana baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, dan termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi.

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk perampasan aset terpidana. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya. Konsep perampasan aset terpidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak menikmati

hasil kejahatannya sehingga negara dapat memperoleh pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Hal ini didasarkan pada kenyataan dalam praktek bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi. Apabila ditinjau dari sudut pandang penuntutan, keberadaan ketentuan Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini masih layak untuk dipertahankan atau dapat dikatakan masih efektif, sehingga ketentuan perampasan aset terpidana tersebut harus tetap dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan pembayarannya harus dilaksanakan oleh terpidana. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), maka bisa saja tidak efektif karena setiap akan melaksanakan putusan pengadilan selalu saja ada hambatan dalam melakukan perampasan aset terpidana.

Di sini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan

negara. Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang bukti, serta eksekusi pidana tambahan berupa perampasan aset terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dimana dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI tanggal 26 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2937K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 An. Benny Tjokrosaputro, dimana dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan merampas seluruh harta benda berikut keuntungan yang diperoleh oleh terpidana dari tindak pidana tersebut, dengan pertimbangan karena terpidana telah terbukti memperoleh harta dari hasil tindak pidana korupsi berikut segala keuntungannya.

Berdasarkan hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul *“PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PENGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK*

PIDANA KORUPSI JIWasRAYA (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi Jiwasraya?
2. Apakah Kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya ?.
3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum perampasan harta terpidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, selain itu untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi Jiwasraya.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan asset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan asset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji kebijakan hukum perampasan aset barang bergerak atau barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang agar temuan-temuan dalam penelitian bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-

- undangan yang sudah ada terkait perampasan aset barang bergerak atau yang tidak bergerak yang diperoleh dalam tindak pidana korupsi;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dan Kejaksaan, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berorientasi kepada pengembalian kerugian keuangan negara, melalui implementasi pidana tambahan berupa perampasan harta benda pelaku tindak pidana korupsi dalam amar putusan pengadilan dan eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa;
 - c. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang seperti masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya, sebagai wawasan dan pedoman untuk senantiasa mengawasi pelaksanaan tugas para pejabat negara yang beresiko dan erat kaitannya dengan perilaku koruptif, selain dapat bekerjasama dengan pihak Kejaksaan melalui pelaporan terkait dugaan kepemilikan aset-aset terpidana korupsi yang diketahuinya.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

⁶. Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm.26.

1. Pengertian Aset

Menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman pemulihan aset, aset adalah semua benda, baik materiil maupun immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis. Aset dapat berupa aset negara yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya.

2. Pengertian Perampasan aset

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana tambahan bagi terpidana tindak pidana korupsi, berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Serta menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman pemulihan aset, perampasan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh satuan kerja teknis kejaksaan untuk mengambil alih penguasaan atau memisahkan hak atas aset dari seseorang/ korporasi, ke bawah penguasaan Pusat Pemulihan Aset berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Pengertian Terpidana

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut . Kemudian diperjelas dalam pasal 2 huruf h dan I, yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,:

- a. Pasal 1 angka 3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 1 angka 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Pasal 1 angka 5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 44 denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

F. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum diperlukan suatu kerangka teori,⁷ kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai

⁷. Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53

kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Manurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).⁹ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih

⁸ . Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158

⁹ . Gustav Radbruch, dikutip dalam : *Ibid*

menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya dengan demikian tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.¹⁰

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatic yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistic. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

¹⁰. Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59

¹¹. Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹² Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi Jiwasraya.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹³

Masalah pokok dan pada penegak hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya, factor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut antara lain adalah¹⁴ factor hukumnya sendiri, factor penegak hukum, yaitu factor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, factor

¹². Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

¹³. Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

¹⁴. *Ibid.*, hlm. 8.

masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan factor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala dalam eksekusi perampasan aset terpidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3. Teori Kebijakan Hukum

Menurut Utrecht, asas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu Lembaga hukum.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana, istilah kebijakan diambil dari istilah policy (inggris) atau politiek (belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislative. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana

¹⁵ . Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 153.

¹⁶ . Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

lainnya di tingkat bawah dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.¹⁷

Kebijakan legislative dalam hukum pidana tidak hanya focus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis saksi dan lamanya masa pidana yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.¹⁸

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislative yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law policy atau strafrechpolitiek.¹⁹ Dalam konteks kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁰

Menurut A. Murder, Strafrechts politiek adalah garis kebijakan untuk menentukan.²¹ Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang

¹⁷. Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

¹⁸. Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

¹⁹. Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

²⁰. Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

²¹. A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3

berlaku perlu diubah dan perbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²² Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²³ Luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif dan hal tersebut merupakan esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto.²⁴

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

²².Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

²³. Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

²⁴. *Ibid*

di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum tertentu terutama yang terkait dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa mengenai Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya. Hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan masalah dengan cara memaparkan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian.

3. Jenis dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dalam hal ini dengan BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta JEFRI LEO CHANDRA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh data yang benar guna menjawab permasalahan yang dibuat oleh penulis.

b. Data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset
- h) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang berbentuk :

- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perampasan aset ;

- b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian;
 - c) Berbagai makalan, hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini meliputi kamus hukum dan kamus lain yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan masalah di atas maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan para ahli hukum dan tulisan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan dengan terbuka kepada pejabat-pejabat berwenang yaitu BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

serta JEFRI LEO CHANDRA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dapat memperjelas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan data yang sudah ada. Dari hasil wawancara diharapkan dapat memberi gambaran secara komprehensif tentang Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi .

5. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan


Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-Bab.

Bab pertama (pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan pengertian umum terpidana, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi, pengertian kerugian keuangan negara, pengertian perampasan aset, dan tindak pidana korupsi menurut Islam.

Bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai sebab-sebab diperlukannya perampasan aset terpidana terpidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tersebut dan upaya-upaya (solusi) untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut.

Bab empat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.



TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Menurut Sudarto; Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²⁵

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁶

Menurut Yulies Tiena Masriani, tindak pidana adalah suatu kejadian / peristiwa yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman).²⁷

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana sebagai pelaku kejahatan di masa yang akan datang dapat disusun dari hasil perbandingan Rancangan Undang-Undang atau Undang-

²⁵. Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

²⁶. Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.

²⁷. Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

Undang Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia dengan Undang-Undang Peradilan di Luar Negeri.²⁸

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan, juga harus dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan penegak hukum.²⁹

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan status terpidana diberikan saat proses hukum di pengadilan telah selesai dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap³⁰

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik criminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.³¹

²⁸. Umar Ma'ruf, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang", Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?first_name=Umar&middle

Name=&lastName=Ma%E2%80%99ruf&affiliation=Fakultas%20Hukum%20UNISSULA%20Semarang&country=ID

²⁹. Gunarto Gunarto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime", Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?first>

Name=Gunarto&middleName=&lastName=Gunarto&affiliation=Fakultas%20Hukum%20UNISSULA%20Semarang&country=ID

³⁰. Nasional Kompas.Com, pengertian terpidana

³¹. Bambang Tri Bawono, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis", Jurnal Hukum Unissula Vol 25, No. 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV,

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Arti *strafbaar* diartikan sebagai dihukum sedangkan *feit* dapat diartikan Sebagian dari kenyataan, sehingga secara harafiah berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum³²

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht sependapat dengan Simons karena rumusan tindak pidana tersebut lengkap. Van Hamel juga sependapat dengan Simons tetapi menambahkan dengan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hemel meliputi lima unsur, yaitu:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan dengan seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;

Nomor 1, Edisi April 2011, Fakultas Hukum UNISSULA.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/search/authors/view?firstName=Bambang&middleName=Tri&lastName=Bawono&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Unissula&country=ID>

³². P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181-182.

5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.³³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan tindak pidana itu adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (korruptie). Arti harafiah dari kata ini ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary tahun 1978:³⁴ “corruption (L, *corruptio* (n-)), The act corrupting or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from a world (korupsi, dalam bahasa Latin, korupsi kata benda, perbuatan merusak atau negara yang menjadi korup; keadaan yang semakin membusuk; masalah yang buruk; perbuatan moral yang tak wajar; bejad moral; berlawanan dengan integritas; buruk atau

³³. Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2012), hlm. 160-161.

³⁴. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4-6.

cara kerja yang tidak jujur; penyuaipan; perbuatan yang tak wajar dari apa yang menjadi dasar negara; kehinaan, dalam suatu istilah; perbuatan yang dipandang rendah oleh dunia).” Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Jur Andi Hamzah, bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan David M. Calmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain meyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi, dan meyangkut bidang kepentingan umum³⁵

Kejahatan bentuk baru dinamakan white collar crime (kejahatan kerah putih) yang oleh Hazel Croall dalam bukunya White Collar Crime (halaman 19), dirumuskan White Collar Crime is defined as the abuse of a legitimate occupational role which is regulated by law. Selanjutnya dikatakan : the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences associates with high status employees. 3 Sesuai dengan kenyataan, memang benar apa yang dikatakan Hazell Croall, bahwa kejahatan yang selalu menggerogoti aset perusahaan dalam jumlah besar ini, umumnya dilakukan dengan cara menipu, menggelapkan, dan cara-cara licik lainnya, serta dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi menentukan di dalam birokrasi/perusahaan tersebut.

³⁵. H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

Karena pendapatan mereka lebih dari cukup, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang sudah mapan hidupnya.³⁶

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di dunia internasional pengertian korupsi menurut Black Law Dictionary adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya”³⁷. Arti harfiah dari korupsi itu dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok;
- c. Korup (suka menerima uang suap/ uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dapat juga dikatakan perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok (koruptor))

Mochtar Mas’oed mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, dan keluarga dekat. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua

³⁶. Jawade Hafidz, “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Unissula Vol. 44, No. 118, 2009, Fakultas Hukum Universitas Unissula.

³⁷. Surachmin, dan Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. James C. Scoot memiliki pendirian bahwa tindak pidana korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, diperlukan kontrol social.³⁸

Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,:

- a. Pasal 1 angka 3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 1 angka 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Pasal 1 angka 5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Korupsi menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh

³⁸. Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm. 22-23.

Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai: "...penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata "keuangan negara" biasanya tidak terlepas dari "aparatus pemerintah", karena yang mengelola "keuangan negara" adalah aparat pemerintah.³⁹

Sedangkan Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

³⁹. Jawade Hafidz, "Upside of Evidence by public Prosecutor in The case corruption by Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime Of Corrrption", Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol. 1, No. 3, 2018, Fakultas Hukum Universitas Unissula. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors>

/view?firstName=Jawade&middleName=&lastName=Hafidz&affiliation=Faculty%20of%20Law%20UNISSULA%20Semarang&country=ID

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 44 denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

C. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodic yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁴⁰

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi, Periodik, Pemerintah sebagai pelaksana Anggaran, Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dan bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualism pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit.⁴¹ Pengertian

⁴⁰. Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 20.

⁴¹. Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm.49.

keuangan negara dalam arti luas adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.

Keuangan negara menurut definsi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁴² Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan dan efisiensi.⁴³

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

⁴². Nia K. Winanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara, FH Unpas, 2015.

⁴³. Otto Ekstei, Keuangan Negara, Bina Aksana, Jakarta, 1981.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut . Kemudian diperjelas dalam pasal 2 huruf h dan I, yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan.

D. Tinjauan Tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu Asset yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.⁴⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan. Sesuai dari asal kata dan pengertiannya yang menggunakan

⁴⁴. Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*” (Jakarta : Tesis Pascasarjana, 2010), hlm. 24.

kosakata bahasa Inggris “asset”, secara perbandingan ilmu hukum definisi “asset” menurut sistem hukum anglo-saxon dapat dilihat pada *Black’s Law Dictionary* yang mengatakan bahwa asset adalah:

1. An item that is owned and has value. 2. (pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill. 3. (pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.

Yang diterjemahkan secara bebas yaitu: 1. aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/ dikuasai dan memiliki suatu nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik;⁴⁵ 3. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar utang.

Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.⁴⁶ Definisi ini juga melingkupi kata aset yang digunakan di dalam skripsi ini. Tentunya pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik,

⁴⁵. Wahyudi Hafiludin Sadeli, *op. cit*, hlm. 24-25.

⁴⁶. United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta : UNODC, 2009), hlm. 7.

jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (zaak), di dalamnya terdapat istilah barang (goed) dan hak (recht).⁴⁷ Ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.⁴⁸ Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (immaterieel), seperti piutang-piutang atau penagihan penagihan.⁴⁹ Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung

⁴⁷. Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: *Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 2002), hlm. 19.

⁴⁸. Ibid.

⁴⁹. Ibid.

maupun tidak langsung. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.

Aset dapat juga berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak atau yang sering disebut dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak, diatur berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Subekti suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang, suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga dan benda yang bergerak karena penetapan undang-undang misalnya *Vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *Lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, saham-saham dan sebagainya. Sedangkan benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun disitu secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil, tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, tidak bergerak karena

memang demikian ditentukan oleh undang-undang segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak misal hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan.

2. Pengertian Perampasan Aset.

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan Tindakan /perbuatan mengambil/ memperoleh/ merebut dengan paksa (kekerasan).

Di dalam UNCAC terdapat definisi dari confiscation di dalam article 2 huruf g, yaitu “confiscation” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority, article 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁵⁰

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, perampasan didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 7, yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Linda M. Samuel berpendapat bahwa definisi perampasan seharusnya adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengambil alih hak atas aset tertentu atas nama negara

⁵⁰. United Nations, *Op. Cit*, hlm. 7.

Republik Indonesia karena keterlibatan aset tersebut di dalam tindak kejahatan baik melalui perampasan pidana ataupun juga perampasan bukan pidana.⁵¹

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut.

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dapat berupa:

a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau;

⁵¹. PPATK: *Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia dengan Linda M. Samuel* tanggal 17 dan 18 Juli 2008, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008), hlm. 2

b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan tindak pidana.

Aset negara adalah segala harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda atau barang-barang negara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)⁶³. Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya⁶⁴. Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara.

Pada hakikatnya, perampasaan dan pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Dalam perkara sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian aset tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (civil procedure) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (criminal procedure). Pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata maupun jalur kepidanaan secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33, Pasal 38 B, Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan proses

adanya perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi dengan menerapkan ketentuan-ketentuan baik yang terdapat dalam KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat memberikan kewenangan kepada aparat Penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim (Pengadilan) untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terjalin kesesuaian dalam penegakan hukum terhadap perampasaan aset hasil tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian bagi negara

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

3. Tentang Kebijakan Perampasan Aset

Bahwa di negara indonesia dibutuhkan sanksi serta regulasi yang tepat untuk menekan tingginya korupsi di indonesia, dalam hal mengganti kerugian keuangan negara akibat kejahatan korupsi tersebut hukuman tambahan berupa perampasan aset dirasa tepat apabila dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan korupsi instrumen ini adalah suatu langkah guna memerangi tingginya angka korupsi di Indonesia.

Perampasan adalah langkah hukum pada lingkup eksekusi/ melakukan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap guna menyita harta kejahatan korupsi kemudian menjadi harta negara.⁵² Menurut Reksodiputro memaparkan jika *legal concept* perampasan harta/ aset berdasarkan hukum pidana indonesia serta Belanda merupakan sebuah sanksi tambahan yang bisa diberikan hakim bersamaan dengan sanksi pokok.⁵³ Efi laila kholis mengemukakan perbedaan antara pidana tambahan dan pidana pokok yaitu, pemberian hukuman pokok merupakan suatu kewajiban dan pemberian hukum tambahan memiliki sifat fakultatif. Jika pada sebuah persidangan terbukti terdakwa melakukan kesalahan dengan cara meyakinkan serta sah maka hakim wajib memberikan salah satu hukuman pokok selaras pada jenis serta batas maksimum melalui rumusan tindak pidana yang dilakukan itu. Sifat impertaif bisa diamati dalam rumusan tindak pidana, yang mana ada 2 kemungkinan yakni diberikan salah satu hukuman pokok dan akhirnya hakim bersedia atau tidak bersedia wajib memberikan hukuman selaras rumusan itu ataupun bisa pula kejahatan yang diancam oleh dua ataupun lebih jenis hukuman pokok dan akhirnya hakim bisa menentukan salah satunya.

Pemberian hukuman pada koruptor untuk memunculkan efek jera dan mengembalikan kerugian negara, merupakan bentuk gambaran supaya rakyat

⁵². Ramelan, dkk., Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 173.

⁵³. Mardjono Reksodiputro, "Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, *Legal Opinion* (sebagai narasumber dalam sosialisasi RUU Perampasan Aset), Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember 2009.


tidak berani berbuat kejahatan korupsi. Perampasan termasuk pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP.

Bahwa alur mekanisme perampasan aset terpidana korupsi yaitu pertama, satgas pelacakan aset melakukan pelacakan terhadap aset-aset milik tersangka dan atau pihak terkait (tahap penyidikan), setelah didapatkan data aset selanjutnya diverifikasi dan apabila memang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan atau TPPU maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik, kemudian benda sitaan tersebut dimuat dalam berkas perkara dan dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi/ TPPU, dan dimuat dalam amar tuntutan dirampas untuk negara atau dirampas untuk negara dan dikompensasikan dengan pembayaran pidana uang pengganti, setelah perkara berkekuatan hukum tetap jaksa akan melakukan eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan dengan cara menyeterkon ke kas negara untuk barang bukti dalam bentuk uang tunai atau uang dalam rekening, sedangkan apabila barang bukti dalam bentuk aset maka akan dilakukan pelelangan dan hasilnya disetor ke kas negara. Namun apabila setelah dilelang tidak laku maka sesuai ketentuan PMK Nomor 08 tahun 2018, Jaksa akan mengusulkan terhadap aset tersebut untuk dilakukan penetapan status penggunaan kepada APH atau instansi yang membutuhkan atau Hibah kepada pemda yang membutuhkan. Penerapan perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan menggunakan dua cara :

a. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dari Jalur Tuntutan

Pidana :


Perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi sangatlah tergantung terhadap kompetensi penuntut hukum guna membuktikan kesalahan pelaku di hadapan persidangan dan juga untuk membuktikan bahwa ada aset dari pelaku yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana. Konsep tersebut disebut dengan “Conviction Based Assets Forfeiture” sebagaimana pada Pasal 39 serta Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan batas-batas benda apa saja yang bisa dilakukan penyitaan. Perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dilaksanakan dari tahap persidangan yang mana hakim selain memberikan sanksi pokok bisa juga memberikan sanksi tambahan berupa perampasan aset.



b. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dari Gugatan Perdata

Ketentuan perampasan aset dari gugatan perdata dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Dimana apabila penyidik menyatakan 1 (satu) atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti tetapi dengan nyata-nyata sudah didapatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian penyidik bisa memberikan dokumen kasus hasil penyidikan tersebut pada Jaksa Pengacara Negara guna dilakukan gugatan perdata.



E. Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah Saw bersabda “Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram”. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188 :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa.

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji, perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayat Al-Kubra (Dosa Besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat, syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan public (masyarakat).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya

1. Kronologis Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya Perkara An. Benny Tjokrosaputro Sebagai Berikut :

Bahwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS,

yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota.

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70 (sembilan puluh satu triliun seratus lima miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh puluh rupiah),diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun Medium Term Note (MTN).

Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, HENDRISMAN RAHIM telah bersepakat dengan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur pengelolaan dana PT. AJS.

Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :

Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.

HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur nilai portofolio investasi saham milik PT. AJS dengan cara mengatur pembelian maupun penjualan isi dan jenis serta jumlah portofolio saham melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagai pengendalinya. HARY PRASETYO kemudian diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk membuka Akun PT AJS di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT, selain itu JOKO HARTONO TIRTO juga meminta kepada HARY PRASETYO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT. AJS. Pertemuan tersebut juga dilaporkan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan disetujui HERU HIDAYAT.

Pada bulan Agustus 2008 HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO yang membahas tentang pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, yang bertujuan agar nilai portofolio PT AJS bisa naik karena dibukukan pada harga perolehan, dengan cara instrument saham yang telah dibeli oleh PT. AJS akan dipindahkan ke

dalam Manajer Investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan harga yang telah ditentukan sendiri yang bukan berdasarkan harga pasar, sehingga PT AJS dapat membukukan untung (windows dressing), sedangkan jenis investasi KPD tersebut bertentangan dengan KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Setelah itu HARY PRASETYO memperkenalkan SYAHMIRWAN kepada JOKO HARTONO TIRTO. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Atas kesepakatan-kesepakatan tersebut, SYAHMIRWAN melaporkan kepada HARY PRASETYO dan secara berjenjang HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya, sehingga HENDRISMAN RAHIM menjadwalkan Rapat Komite Investasi untuk segera membahas dan menyetujui penempatan dana-dana PT. AJS ke dalam KPD di PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT. TFI) selaku Manajer Investasi yang merupakan salah satu perusahaan milik HERU HIDAYAT.

HARY PRASETYO bertemu kembali dengan JOKO HARTONO TIRTO setelah Perjanjian KPD diakhiri pada September 2008, untuk menyepakati pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada tanggal 23 September 2008 JOKO HARTONO TIRTO menemui SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN untuk

membicarakan tentang pembentukan RDPT tersebut, serta menyepakati pembuatan counterparty antara PT. AJS bersama perusahaan-perusahaan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menggunakan harga valuasi yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian SYAHMIRWAN melaporkan kesepakatan tersebut kepada HARY PRASETYO yang juga dilaporkan dan disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan alasan JOKO HARTONO TIRTO telah berperan melakukan Pengelolaan KPD sejak Mei 2008.

HARY PRASETYO telah melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM secara formal dalam Rapat Komite Investasi sesuai Berita Acara Rapat Komite Investasi tanggal 5 Nopember 2008 yang antara lain memuat keputusan bahwa PT. AJS akan bekerjasama dengan Manajer Investasi untuk menerbitkan RDPT dan memasukkan seluruh portofolio saham yang dimiliki perusahaan (PT. AJS) sebagai portofolio RDPT.

Pada awal tahun 2009 HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN melakukan pertemuan dengan HERU HIDAYAT serta JOKO HARTONO TIRTO di C Steak Resto untuk mempertegas kesepakatan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana milik PT. AJS melalui persetujuan bersama (gentlemen agreement).

Pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan harga saham-saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX dan LCGP dengan menggunakan

orang-orang yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, sehingga harga Saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham tersebut mengalami kenaikan secara tidak wajar, kemudian Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT menjual secara negosiasi kepada PT. AJS, baik penjualan secara langsung (direct) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.

Pada tanggal 06 Nopember 2014, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO diminta HERU HIDAYAT melalui email untuk melakukan transfer sejumlah dana ke beberapa nominee untuk keperluan transaksi saham BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, yaitu :

1. Atas nama SUPRIHATIN NJOMAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. Atas nama FREDDY GUNAWAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab SS2 Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
3. Atas nama TOMMY ISKANDAR WIDJAJA Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01074-00-3 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
4. Atas nama UTOMO PUSPO SUHARTO Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-04493-18-3 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Pada awal tahun 2015 HARY PRASETYO juga melakukan pertemuan dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. Trimegah Securities). Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO sepakat untuk menerima permintaan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS melalui skema pengendalian yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Pada bulan Maret 2015, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO bersama EDY SUWARNO (Dirut PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS) bertemu HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN di kantor PT. AJS untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO menawarkan saham-saham miliknya kepada HARY PRASETYO antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN) untuk dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO. HARY PRASETYO kemudian menyampaikan kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan EDY SUWARNO proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN. HARY PRASETYO kemudian melaporkan kesepakatan dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut kepada HENDRISMAN RAHIM.

Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi Terdakwa BENNY

TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO.

Terkait kesepakatan dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai, jumlah dan volume transaksi saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO.

Untuk memperlancar kerjasama antara Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, dengan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melakukan kesepakatan berupa transaksi repo menggunakan saham MYRX dan saham BTEK. Perjanjian repo tersebut memiliki perbandingan 1 : 4 atau 1 : 5 dengan total nilai transaksi saham sekitar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). Konsekuensi dari adanya komposisi repo dengan perbandingan 1 : 5 tersebut adalah adanya pembagian dana hasil penjualan saham MYRX dan BTEK kepada PT AJS yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) atau 1/5 dari Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) akan diperoleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan sisanya akan diterima oleh HERU HIDAYAT. Selanjutnya saham MYRX dan BTEK tersebut akan

ditransaksikan dengan beberapa pihak sebagai conterparty sesuai dengan yang telah diatur oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Untuk itu HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk subscription dan redemption pada Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty).

Dalam melakukan pengaturan dan pengendalian pengelolaan dana-dana PT. AJS untuk pembelian dan pejualan saham, HENDRISMAN RAHIM menyetujui dan menghendaki penyerahan pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS dilakukan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara mengendalikan dan mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali.

Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS yang diserahkan kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi difungsikan HENDRISMAN RAHIM sebagaimana mestinya dan Komite Investasi difungsikan HENDRISMAN RAHIM hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan

Reksa Dana yang dilakukan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni Komite Investasi hanya difungsikan untuk secara proforma menyetujui Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi yang telah dilakukan JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham yang dibeli dan dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk melegalisasi tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak menggambarkan kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT. AJS.

Perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO dan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur saham-saham yang dibeli PT. AJS merupakan saham-saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan ataupun saham-saham milik HERU HIDAYAT ataupun setidaknya saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT.

Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM bersama dengan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan memanfaatkan keberadaan pasar saham negosiasi, melalui pengaturan waktu pembelian dan counterparty yang berafiliasi dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT.

Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu yang telah diatur oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk memilih Manajer investasi yang

khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah saham yang ditempatkan ke dalam Reksa Dana.

Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik HERU HIDAYAT secara direct melalui broker yakni PT.HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS yang ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui pasar negosiasi, yang ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar (saham berisiko atau tidak likuid) karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.

Pada pertemuan yang dilakukan SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN, dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) pada bulan Agustus 2008, menyepakati antara lain :

Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFI yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT, saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;

Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.

Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan oleh SYAHMIRWAN kepada HARY PRASETYO dan secara berjenjang HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM. Selanjutnya SYAHMIRWAN diminta oleh HARY PRASETYO untuk menjadwalkan rapat Komite Investasi untuk membahas penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan PT. TFI. HARY PRASETYO juga meminta kepada SYAHMIRWAN untuk membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi, yang ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan mengajukan NIKP pada tanggal 13 Agustus 2008 tentang rencana pelaksanaan Rapat Komite Investasi yang penyusunan NIKP tersebut dibuat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, sehingga tidak dilakukan secara professional dan analisis yang memadai.

JOKO HARTONO TIRTO kemudian menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan

Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

- a. Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
- b. Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
- c. Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
- d. Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
- e. Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;

Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas sampai dengan tahun 2018 memudahkan saham-saham yang dimiliki Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT AJS.

Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TFI dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.

Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor : 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TFI, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan 45 saham dalam KPD dalam bentuk pernyataan aset (asset settlement) yang dinilai Rp. 411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah). Nilai investasi tersebut tidak didasarkan pada nilai pasar saat itu, tetapi nilainya dinaikkan agar PT. AJS seolah-olah mendapatkan keuntungan atas penempatan investasi, termasuk didalamnya saham IIKP yang sebelumnya dibeli secara direct dinaikkan nilainya lalu ditempatkan sebagai underlying pada PT. TFI melalui KPD. Selain penempatan 45 portofolio saham yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) PT AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT TFI sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Setelah dilakukan penandatanganan KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI kemudian pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS meminta kepada 4 (empat) Manajer Investasi yang sebelumnya mengelola saham-saham milik PT. AJS (PT. AAA SECURITIES, PT. BATAVIA PROSPERINDO ASSET MANAGEMENT, PT.

DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT dan PT. TRIMEGAH SEKURITAS) untuk memindahkan portofolio saham-saham milik PT. AJS ke Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian atas nama PT. AJS.

KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, pemutusan perjanjian dilakukan pada tanggal 17 September 2008, namun sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS pada tanggal 11 September 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan pembelian saham TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui broker PT. HD CAPITAL Tbk tanpa adanya NIKP. Pembelian tersebut dilakukan karena sudah ada kesepakatan antara HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli saham TRAM, kemudian pada tanggal 25 September 2008 sebagian saham TRAM dijual kepada PT. TFI dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai underlying KPD PT. TFI walaupun kerjasama KPD dengan PT. TFI telah berakhir, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga Rp350/ lembar saham senilai Rp5.231.625.000,00
- b. Sebanyak 4.445.000 lembar saham dengan harga Rp355/ lembar saham atau senilai Rp1.572.452.088,00
- c. Sebanyak 9.118.500 lembar saham dengan harga Rp360/ lembar saham atau senilai Rp3.271.170.690,00

Penjualan saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TFI membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

PT. TFI mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets settlement dari PT TFI kepada PT AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian, termasuk di dalamnya saham-saham yang dikembalikan adalah saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT. Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TFI tersebut dengan menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut mengalami kerugian sebesar Rp117.187.198.043,75 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah).

Meskipun saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT tidak pernah memberikan keuntungan karena mengalami penurunan nilai pasar, namun HARY PRASETYO bersama dengan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM tetap menginstruksikan untuk kembali melakukan pembelian saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT secara langsung (direct) melalui broker PT. HD CAPITAL Tbk, antara lain:

- a. Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar dengan harga Rp660/ lembar atau seluruhnya senilai Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah);
- b. Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham TRAM 390.000.000 lembar dengan harga Rp380/ lembar atau seluruhnya senilai Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).

Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT AJS yang dimiliki secara langsung dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain : PT. AIM TRUST, PT. TFI, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TFI, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan baik saham apa yang akan dibeli termasuk apabila subscription berupa asset settlement atas

saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat redemption cash yang kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni :

No.	Nama Reksa Dana	Manajer Investasi
1.	AIM Trust JS Pro Kedua	PT AIM Trust
2	AIM Trust JS Pro Kesatu	PT AIM Trust
3	Danareksa JS Flexi I	PT Danareksa Invesment Management
4	TFI JS Extra	PT Treasure Fund Investama
5	Danareksa JS Flexi II	PT Danareksa Invesment Management
6	TFI X -Tra Ordinary	PT Treasure Fund Investama
7	Millenium Restructured Fund IV	PT Millenium Capital Management
8	Millenium Restructured Fund III	PT Millenium Capital Management
9	Cipta Strategi I	PT Ciptadana Asset Management
10	Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I	PT Dhanawibawa Artha Cemerlang / PT Dhanawibawa Manajer Investasi
11	Kharisma Flexi Terbatas	PT Kharisma Asset Management
12	BNIS Penyertaan Terbatas II	PT BNI Sekuritas
13	AAA-JS Multisectoral Fund /PT KAM Structured Fund	PT AAA Asset Management / PT Kharisma Asset Management

Pengaturan portofolio saham milik PT. AJS yang pengendaliannya diserahkan kepada JOKO HARTONO TIRTO ke dalam RDPT dimaksudkan agar pencatatan nilai saham milik PT AJS tidak lagi mendasarkan pada harga pasar namun berdasarkan harga valuasi yang dapat ditentukan sendiri oleh

pihak Manajer Investasi sehingga saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT baik pembelian yang dilakukan secara langsung (Direct) maupun melalui Manajer Investasi harus tercatat untung, karena kedua cara pembelian saham tersebut dibawah kendali HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana milik PT AJS, HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN (Mantan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PIETER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

- a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA (BUDI PURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING), PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDI DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL

ADVISTA (RONALD ABNEGO SEBAYANG), PT. JASA CAPITAL (RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD).

- b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (Broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT. CORFINA CAPITAL.

Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, antara lain:

1. PT. TRIMEGAH SEKURITAS;
2. PT.LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA SEKURITAS);
3. PT.DAEWOO SEKURITAS
4. PT.MILLENIUM SEKURITAS
5. PT.BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);
6. PT.CIPTADANA SEKURITAS;
7. PT.HD CAPITAL;

8. PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS;
9. PT.ARTHA SEKURITAS INDONESIA;
10. PT.TRUST SEKURITAS

Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

Sedangkan nominee yang ditunjuk oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO,

CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL.

Nominee yang ditunjuk oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO maupun HERU HIDAYAT tersebut telah disepakati akan bersama-sama digunakan dan dikendalikan melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga siapapun nominee yang digunakan oleh JOKO HARTONO TIRTO merupakan pihak yang sama-sama dikehendaki oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO maupun HERU HIDAYAT.

Terhadap Manajer Investasi yang melakukan penempatan investasi tidak sesuai dengan arahan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana skema transaksi yang di atas, maka Reksa Dana dari Manajer Investasi tersebut dibubarkan sebagaimana terjadi pada RDPT AIM Trust. RDPT AIM Trust dibubarkan karena karena tidak melakukan restructuring yang diharapkan. Pada saat awal subscribe disepakati bahwa pengaturan restructuring portofolio dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi portofolio yang telah ditetapkan diganti dengan Medium Term Notes (MTN) yang dikeluarkan oleh PT AIM Trust sendiri.

Oleh karena adanya perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan

redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT pada tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO maupun HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO bahwa saham-saham RDPT akan dialihkan ke produk Reksa Dana Konvensional.

Pemindahan investasi dari produk RDPT ke investasi produk Reksa Dana konvensional dilakukan melalui mekanisme penjualan unit penyertaan (redemption) pada produk RDPT dan pembelian unit penyertaan (subscription) pada produk Reksa Dana saham (konvensional) yang sudah dimiliki oleh PT. AJS sebelumnya. Untuk mekanisme redemption pelaksanaannya tidak dilakukan secara sekaligus, namun dilakukan secara bertahap baik secara cash maupun asset settlement. Pada saat dilakukan redemption pada produk RDPT, portofolio underlying RDPT yang dijual oleh Manajer Investasi pengelola RDPT diserap/dibeli oleh manajer investasi yang mengelola produk Reksa Dana saham konvensional yang dimiliki PT AJS melalui pasar negosiasi. Hal ini dilakukan agar pencatatan portofolio efek tidak mengalami penurunan harga dan dapat diserap oleh manajer investasi pengelola produk Reksa Dana saham konvensional dengan harga perolehan tinggi. Manajer Investasi pengelola produk RDPT merupakan manajer investasi yang baru melakukan kerjasama dengan PT. AJS dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO. Hal ini dilakukan agar transaksi jual/beli saham underlying Reksa Dana konvensional dapat tetap dikendalikan

oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksa Dana milik PT. AJS kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, maka Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan 21 (dua puluh satu) Reksa Dana milik PT. AJS pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi (MI) antara lain yaitu :

1. Reksa Dana Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) pada PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
2. Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) pada PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;

3. Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) pada PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
4. Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF) pada PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
5. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) pada PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)
6. Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
7. Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
8. Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);
9. Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);
10. Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) pada PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)
11. Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT. Maybank Asset Management (PT. Maybank AM);
12. Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) pada PT. GAP CAPITAL;
13. Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) pada PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM);
14. Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) pada PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);

15. Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) pada PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);
16. Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) pada PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
17. Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) pada PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
18. Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
19. Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
20. Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) pada PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
21. Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM);

Untuk 13 MI yaitu :

1. PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL

PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT DMI yaitu Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai kesepakatan IRAWAN GUNARI selaku Direktur Utama PT. Dhanawibawa Manajemen Investama dengan JOKO HARTONO TIRTO yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Reksa Dana akan digunakan untuk menampung dana dari PT AJS

- b. Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh PT DMI namun bersifat pasif
- c. Pengendalian pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh JOKO HARTONO TIRTO
- d. Akan dibentuk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS.

Pada tanggal 5 September 2016, diajukan penawaran Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS oleh PT. DMI kepada PT AJS yang ditujukan kepada HARY PRASETYO. Kemudian dilakukan presentasi di Kantor PT. AJS yang hanya bersifat formalitas karena pembentukan Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS telah diatur sebelumnya. Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.

PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription (pembelian unit) pada Reksa Dana DDB sebesar Rp1.555.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan redemption (penjualan), sedangkan terhadap Reksa Dana DDSS PT. AJS melakukan subscription sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp775.000.000.000,- dan 2 (dua) kali redemption sebesar Rp303.000.000.000,00

Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS pada PT. DMI dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada Manajer Investasi PT. DMI yakni penentuan jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan

perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying Reksa Dana menggunakan 20 (dua puluh) counterparty yang terafiliasi HERU HIDAYAT. Akun-akun counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS yang ada pada PT. DMI, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.027.000.000.000,00 (dua triliun dua puluh tujuh miliar rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana DDSS dan Reksa Dana DDSB

Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

2. PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI).

Pada bulan Maret 2017, RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OMI mengajukan penawaran kepada PT. AJS terkait investasi Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) dan Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF). Atas penawaran tersebut HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM menyetujui produk Reksa Dana PT. OMI.

Selanjutnya masih di bulan Maret 2017 PT. OMI memasukkan penawaran secara formal Reksa Dana OFEF dan OMEF kepada PT. AJS, kemudian HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan

HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.

PT AJS melakukan 6 (enam) kali subscription pada Reksa Dana OFEF sebesar Rp460.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali redemption sebesar Rp8.900.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana OMEF PT AJS melakukan subscription sebanyak satu kali sebesar Rp70.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan redemption.

Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF pada PT. OMI dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.

MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku perantara pedagang efek yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. OMI, kemudian MOUDY MANGKEY menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan menggunakan 18 counterparty yang terafiliasi Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT. Akun-akun counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI, terdapat kerugian

keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI

Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

3. PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki 4 (empat) produk Reksa Dana pada PT PPI yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP), Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF. Dari keempat produk Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yang pengelolaannya dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) yang dibentuk pada tahun 2016.

PT. PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund kepada PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Kemudian pada tanggal 14 April 2016 PT PPI menawarkan produk Reksa Dana baru kepada PT AJS yaitu Reksa Dana PDP yang belum pernah dipasarkan kepada pihak lain selain PT AJS. HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui penawaran PT. PPI dan selanjutnya memerintahkan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.

PT AJS kemudian melakukan 9 (sembilan) kali subscription pada Reksa Dana PDP sebesar Rp1.935.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali melakukan redemption sebesar Rp120.000.000.000,00. Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana PDP pada PT. PPI dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui MOUDY MANGKEY.

Selanjutnya MOUDY MANGKEY menginstruksikan transaksi kepada PT PPI dengan menggunakan perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying Reksa Dana PDP menggunakan 25 counterparty yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT. Akun-akun counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PDP yang ada pada PT. PPI, terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana PDP pada PT PPI seluruhnya sebesar Rp.1.815.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima belas miliar rupiah) karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana PDP merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Sedangkan 3 (tiga) produk Reksa Dana lainnya yang dikelola secara profesional oleh PT. PPI milik PT AJS dan tidak dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO yaitu Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF, melalui penempatan dana pada saham-saham blue chip dan obligasi pemerintah, PT AJS telah melakukan redemption kepemilikan Reksa Dana atas 3 (tiga) produk tersebut dan seluruhnya mendapatkan keuntungan selisih (gain).

4. PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM).

PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas permintaan Terdakwa Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. PT MCM menampung hasil

likuidasi RDPT milik PT. AJS yaitu Reksa Dana MEPP untuk menampung saham-saham dari hasil likuidasi RDPT Millenium Restructured Fund IV (MRF IV) yang dilikuidasi pada akhir tahun 2015, sedangkan Reksa Dana MES untuk menampung RDPT Millenium Restructured Fund III (MRF III).

Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

PT AJS melakukan 4 (empat) kali subscription pada Reksa Dana MEPP sebesar Rp830.000.000.000,00 dan 6 (enam) kali redemption sebesar Rp337.000.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana MES PT AJS melakukan subscription sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp1.020.000.000.000,00 dan 12 (dua belas) kali melakukan redemption sebesar Rp837.000.000,00.

Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. MCM dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, PITER RASIMAN dan MOUDY MANGKEY.

Selanjutnya MOUDY MANGKEY menggunakan perantara pedagang efek, diantaranya PT Trimegah Sekuritas Indonesia (saat ini bernama PT. Mirae Sekuritas Indonesia) dengan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. MCM,

meliputi jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efekcounterparty.

Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan menggunakan 10 counterparty yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES yang ada pada PT. MCM, terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. OMI, yaitu sebesar Rp676.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar rupiah) yang diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

5. PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM).

PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT. PAM yaitu Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) dan Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS), kedua Reksa Dana tersebut tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain di luar PT AJS.

Pada tanggal 8 April 2015, PT PAM mengajukan penawaran investasi saham kepada PT AJS, dan selanjutnya YOSEP CHANDRA selaku Direktur Utama PT. PAM dan ELISABETH DWIKA SARI selaku

Direktur PT PAM melakukan pertemuan dengan SYAHMIRWAN dan AGUSTIN WIDHIASTUTI. Pada pertemuan tersebut, PT AJS meminta kepada PT PAM agar dibuatkan produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS dan tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain selain PT AJS. Secara formal Reksa Dana PDB ditawarkan kepada PT AJS pada tanggal 8 April 2015, sedangkan Reksa Dana PSS secara formal ditawarkan pada tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, atas arahan SYAHMIRWAN, HARY PRASETYO dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.

PT AJS melakukan 8 (delapan) kali subscription pada Reksa Dana PDB sebesar Rp405.000.000.000,00 dan pada Reksa Dana PSS dilakukan 3 (tiga) kali subscription sebesar Rp925.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali redemption sebesar Rp833.000.000.000,00.

Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying produk Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS pada PT. PAM, dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, melalui skema transaksi yang dilakukan atas instruksi MOUDY MANGKEY melalui PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TSI) dan PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia (MAS) selaku perantara pedagang efek kepada PT PAM yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. PAM.

Selanjutnya MOUDY MANGKEY menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan counterparty yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain ERWIN BUDIMAN, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), DENNY SURIADINATA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT. DEXINDO JASA MULIARTHA, dan PT DEXA INDO PRATAMA. Akun-akun Counterparty dikelola oleh PITER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Selain itu, dalam transaksi jual/beli underlying saham pada Reksa Dana PDP juga menggunakan nominee Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, diantaranya: HENDRA BRATA, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), AGUNG TOBING, BINSAR HASLOMON LUBIS dan CATHERINE. Akun-akun Counterparty dikelola oleh PITER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Berdasarkan Portofolio Valuation Report (PVR) per 31 Desember 2019, rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM,

Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT PAM, seluruhnya sebesar Rp1.297.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) yang diakibatkan karena saham-saham yang

dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

6. PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)

PT. AJS (persero) memiliki produk Reksa Dana pada PT MAM yaitu Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS. Secara formal, Reksa Dana MDSE II ditawarkan oleh PT MAM kepada PT AJS melalui Surat Penawaran Nomor S.M.2016/VII/088/MKT-INST/MNC-AM tanggal 21 Juli 2016 perihal Penawaran Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II.

Selanjutnya FERY KOJONGIAN selaku Direktur Utama PT MNC menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI bahwa penawaran Reksa Dana MDSE II dilakukan ketika MDSE II masih dalam proses pembentukan. AGUSTIN WIDHIASTUTI menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa PT AJS berminat untuk memiliki Reksa Dana Saham, tetapi dengan syarat kepemilikan tunggal. Atas permintaan tersebut, PT MNC tidak memasarkan Reksa Dana MDSE II kepada pihak lain. Selain itu AGUSTIN WIDHIASTUTI juga menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa transaksi Reksa Dana MDSE II akan dilakukan dengan Perantara Pedagang Efek (PPE) PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TSI), termasuk penentuan jenis saham, volume, dan harga saham yang akan dibeli.

Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

Pada tanggal 9 September 2016 PT AJS melakukan subscription ke MDSE II senilai Rp200.000.000.000,00, dan pada hari yang sama, MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ONGGO WILIAMTO selaku fund manager PT MAM untuk memberikan instruksi pembelian saham atas subscription PT AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. Transaksi pembelian instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana MDSE II adalah counterparty yang transaksinya merupakan pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT.

Counterparty transaksi PT MAM yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT antara lain PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULIAARTHA, dan PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA. Akun-akun Counterparty dikelola oleh PITER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM, terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM adalah sebesar Rp480.000.000.000,00. (empat ratus delapan puluh miliar rupiah) Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying

Reksa Dana MDSE II merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

7. PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT (PT. MAYBANK AM)

PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada (PT. Maybank AM) yaitu Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas Syariah (MDES) yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS. Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIATUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

PT. MAM menyampaikan surat penawaran Nomor 189/MB/AM/VII/16 tanggal 20 Juli 2016 kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI terkait Pembentukan Reksa Dana MDES. Atas penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIASTUTI menyusun NIKP tertanggal 25 Juli 2016 berdasarkan arahan rapat Komite Investasi tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Reksa Dana Saham Syariah merupakan Reksa Dana Eksklusif dimana pemegang unit penyertaan (UP) Reksa Dana hanya dimiliki oleh PT AJS.

Selanjutnya HARY PRASETYO memerintahkan SYAHMIRWAN untuk menginvestasikan dana sebesar Rp300.000.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000.000,00 kepada PT. MAM dan menyampaikan agar PT.

MAM membuat produk eksklusif untuk PT AJS tidak digabungkan dengan nasabah atau investor lain.

PT. MAM sebelum melakukan subscribe, melakukan pertemuan dengan Tim Teknis PT AJS yaitu AGUSTIN WIDHIASTUTI dan MUHAMAD ROMMY untuk menentukan pengelolaan Reksa Dana MDES berdasarkan perintah SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atau persetujuan HENDRISMAN RAHIM. Pada pertemuan tersebut disepakati setelah PT AJS melakukan subscription dan dana subscription telah diterima oleh PT. MAM, maka PT. MAM akan menggunakan dana tersebut untuk membeli efek-efek yang telah ditentukan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN.

PT AJS melakukan 3 (tiga) kali subscription seluruhnya sebesar Rp515.000.000.000,00 dan dalam pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana MDES, PT. MAM selaku Manajer Investasi tidak memiliki pengendalian atas transaksi pembelian dan penjualan atas saham-saham yang menjadi underlying, namun dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui PT TSI selaku perantara pedagang efek yang menginstruksikan kepada PT. MAM saat melakukan setiap transaksi.

Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana GEFK sebagian besar dilakukan oleh counterparty yang merupakan pihak-pihak yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT antara lain TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN

HARTONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT GAP CAPITAL, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMI HARAPAN LESTARI , PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA yang dikelola oleh PITER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. Maybank AM, terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. Maybank AM, adalah sebesar Rp515.000.000.000,00. (lima ratus lima belas miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MDES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

8. PT. GAP CAPITAL

PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. GAP Capital yaitu Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJS dapat dikendalikan oleh

Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

PT AJS melakukan 3 (tiga) kali subscription seluruhnya sebesar Rp515.000.000.000,00. Dalam pengelolaan Reksa Dana GEF, PT. GAP Capital selaku Manajer Investasi tidak memiliki pengendalian atas transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang menjadi underlying, namun dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku perantara pedagang efek dalam setiap transaksi yang dilakukan PT. MAM.

Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana GEF sebagian besar dilakukan oleh counterparty yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT diantaranya FREDDY GUNAWAN, ERWIN BUDIMAN, UTOMO PUSPO SUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, DANI BUSTAN, WANDA CAROLINA POLA, DUDY SUBARDJO, SUPRIHATIN NJOMAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT ANUGRAH

SEMESTA INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA., PT SYNERGI INTERUSAHA SEJAHTERA, RIFIN HARTONO, QUEST CORPORATION, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TANDIKEK ASRI LESTARI DAN WYOMING INTERNATIONAL LIMITED yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui PITER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP Capital, terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP Capital AM, sebesar Rp448.000.000.000,00. (empat ratus empat puluh delapan miliar rupiah) Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana GEFF merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

9. PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM)

Pada tanggal 15 Maret 2017, R. P. AGUNG SUJAGAD selaku Direktur PT. JCAM menawarkan dua produk Reksa Dana kepada PT. AJS yaitu Jasa Capital Campuran Dinamis dan Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) kepada JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. JCAM hanya memasukan satu produk saja yaitu produk Reksa Dana JCSP milik PT JCAM. Sehingga pada tanggal 05 Juli

2017 PT JCAM menyampaikan surat penawaran kedua Nomor 90/JCAM/VII/2017 kepada PT Asuransi Jiwasraya yang khusus menawarkan satu produk Reksa Dana, yaitu Reksa Dana JCSP.

PT AJS melakukan 2 (dua) kali subscription sebesar Rp226.000.000.000,00 pada produk Reksa Dana JCSP pada Manajer Investasi PT JCAM. Kemudian HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP tanpa analisis profesional dan disusun hanya secara formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.

Pengelolaan rekasadana JCSP pada PT JCAM, dilakukan dengan cara transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana JCSP atas instruksi Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi.

Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana JCSP dilakukancounterparty transaksi yang merupakan pihak-pihak yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT antara lain WIJAYA MULIA, DANI BUSTAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT TANDIKEK ASRI

LESTARI, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA.

Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM sebesar Rp226.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana JCAM merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

10. PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM).

PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) dan Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS.

Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription sebesar Rp1.955.000.000.000,00 dan 10 (sepuluh) kali redemption sebesar Rp551.500.000.000,00 untuk Reksa Dana PAKO sedangkan untuk Reksa Dana PAKS, PT AJS melakukan empat kali subscription sebesar

Rp845.000.000.000,00 dan tiga kali redemption sebesar Rp96.500.000.000,00

Pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJS pada PT PAAM yaitu Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada PT. PAAM selaku Manager Investasi terkait penentuan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan counterparty transaksi antara lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, LIM ANGIE CHRISTINA, DANIEL MARATHON, RINDUWATY, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS yang ada pada PT. PAAM, terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS pada PT. PAAM sebesar Rp2.142.500.000.000,00 (dua triliun seratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS merupakan saham-saham yang

berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

11. PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA)

PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT. CORFINA CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS. Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

PT AJS melakukan subscription Reksa Dana Corfina G2PRS sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp446.000.000.000,00. Pada Reksa Dana CES, PT AJS melakukan 2 (dua) kali subscription dengan total subscription sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, PT AJS belum pernah melakukan redemption di Reksa Dana CES.

Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT CORFINA CAPITAL) dengan counterparty transaksi PT. CORFINA CAPITAL yang merupakan pihak-

pihak dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT antara lain : TOMMY ISKANDAR WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO, DANIEL MARATHON, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT MAXIMA INTEGRAL INVESTAMA, PT KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL, terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT AJS pada underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

12. PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)

PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada Manajer Investasi PT. TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure

Saham Berkah Syariah (TSBS), yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, produk tersebut dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

PT AJS melakukan subscription pada Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS), seluruhnya sejumlah 16 (enam belas) kali subscription sebesar Rp1.648.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah) dan 9 (sembilan) kali redemption sebesar Rp431.600.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan pengelolaannya, transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) yang ada pada PT TFI dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.

Selanjutnya MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT TFI) dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan

counterparty transaksi. Transaksi Pembelian dan Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi Underlying Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada Manajer Investasi PT. TFI merupakan pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT antara lain: TOMMY ISKANDAR WIDAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, YULIANA DEBORA HALIM/ DEBBY, ANGIE CHRISTINA, STENI MULYADI, DANIEL MARATHON, RATNA SARI, NANI TANUWIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, BAMBANG SETIAWAN, PT TOPAZ INVESTMENT, PT TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI, PT DEXA MEDICA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT INERTIA UTAMA, PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. PERMAI ALAM SENTOSA, PT. BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM yang ada pada PT TFI, terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investai PT AJS pada Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada PT TFI sebesar Rp1.216.400.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus juta rupiah). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying ketiga Reksa Dana tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak

dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

13. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM)

PT SAM yang memiliki produk Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU), khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, yang pengelolaannya dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Pada tanggal 21 April 2016 PT SAM menyampaikan surat penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 melalui presentasi di kantor AJS perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui penawaran PT. SAM dengan syarat PT AJS akan menginvestasikan dana pada produk Reksa Dana PT SAM sebagai pemilik tunggal produk Reksa Dana dan tidak digabung dengan nasabah lainnya.

Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.

Kemudian PT AJS melakukan 9 (sembilan) kali subscription sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan 1 (satu) kali redemption sebesar Rp23.000.000.000,00 pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang ada di Manajer Investasi PT. SAM, yang pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima dikendalikan oleh Terdakwa BENNY

TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.

Selanjutnya MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi PT. SAM dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan Instrumen Keuangan yang Menjadi Underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima pada Manajer Investasi PT. SAM merupakan pihak-pihak yang dikendalikan dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT antara lain: UTOMO PUSPOSUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIJAYA , WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF, REKSA DANA PROSPERA DANA BERKEMBANG, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT SYAILENDRA CAPITAL, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang ada pada PT SAM, terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT SAM sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) Kerugian tersebut terjadi, karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat

memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

Saham-saham yang menjadi underlying 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi mengalami kerugian disebabkan karena saham-saham yang dibeli dan ditempatkan tersebut adalah saham-saham yang berisiko atau tidak likuid yang diantaranya dimiliki oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT. Saham-saham yang dimiliki oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya yaitu MYRX, BTEK, RODA, RIMO dan FIRE. Saham-saham tersebut bersama-sama dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT sejak tahun 2012, sedangkan saham-saham yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT diantaranya yaitu IIKP, TRAM, SMRU, POOL, SUGI dll.

Pembelian saham-saham yang berisiko dan tidak likuid yang dimiliki oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO pada PT AJS dilakukan karena adanya kesepakatan antara HARY PRASETO dan SYAHMIRWAN dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO yang disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM untuk menempatkan saham-saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO yang penempatannya melalui mekanisme pengaturan oleh JOKO HARTONO TIRTO. Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO sebelumnya telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan HERU HIDAYAT dengan cara melakukan transaksi repo menggunakan saham MYRX dan saham BTEK.

Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, kemudian SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak likuid. Kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat laporan tertulis dalam bentuk kajian atas perintah SYAHMIRWAN yang disetujui oleh HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM. HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN pada pokoknya telah menyepakati pengaturan transaksi pembelian saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO.

Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, pada rapat Komite Investasi, HENDRISMAN RAHIM bersama dengan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN menyetujui kajian NIKP yang sifatnya

formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk pembelian saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY.

Pada akhirnya PT AJS membeli saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO yang menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai counterparty antara lain FERDI PURNAMA, BENNY TJOKROSAPUTRO, HENDRA BRATA, PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), PT TARBATIN MAKMUR, AGUNG TOBING, BINSAR HALOMOAN L, CATHARINE, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, dan PT AJ ADISARANA WANAARTHA dengan nilai volume yang telah diatur, total pembelian sebanyak 644.108.600 lembar saham senilai Rp429.334.225.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian melakukan penjualan saham MYRX dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai conterparty sebanyak 642.588.600 lembar saham senilai Rp454.664.941.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penjualan saham MYRX oleh PT AJS tersebut hanya merupakan pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (direct) menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham MYRX tersebut dilakukan oleh HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO,

SYAHMIRWAN dan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara terlebih dahulu menjual saham MYRX kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT sebagai counterparty yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT TOPAS INTERNASIONAL.

Selanjutnya pihak-pihak terafiliasi sebagai counterparty menjual saham MYRX kepada Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS yaitu RD PHILIP PRIME EQUITY, RD CORFINA G2P ROTASI STRATEGIS, RD GAP EQUITY FOCUS FUND, RD PROSPERA DANA BERKEMBANG, RD MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, dan RD PINNACLE DANA PRIMA.

Dalam kurun waktu Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 PT AJS juga melakukan pembelian saham BTEK yang merupakan emiten milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi dengan terlebih dahulu diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai counterparty antara lain DWI NUGROHO, RM AGUS HENDRO CAHYONO dan PO SALEH (akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dengan nilai dan volume yang telah diatur, dengan total pembelian sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp14.999.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan juga melakukan

penjualan saham BTEK dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai counterparty sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp15.970.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Penjualan saham MYRX oleh PT AJS tersebut hanya merupakan pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (direct) menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham BTEK dilakukan oleh HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN serta Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan menjual terlebih dahulu saham BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT sebagai counterparty yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara awalnya PT AJS menjual kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), kemudian PO SALEH menjual kepada PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, kemudian PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT menjual kepada PT SYAILENDRA CAPITAL, lalu PT SYAILENDRA CAPITAL menjualnya ke Reksa Dana milik PT AJS yaitu RD JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF.

Pembelian seluruh saham MYRX dan BTEK merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dengan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN yang pada saat itu mereka bersepakat untuk mengatur pembelian saham milik Terdakwa BENNY

TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT dengan mekanisme pasar negosiasi yang menggunakan beberapa pihak sebagai counterparty, pada akhirnya akan dijual kembali kepada PT AJS melalui pembelian saham-saham oleh Reksa Dana milik PT AJS.

Saham MYRX dan BTEK yang telah dibeli oleh PT. AJS secara langsung (direct) kemudian dijual oleh PT. AJS untuk menjadi underlying reksa dana milik PT. AJS. Penjualan dilakukan oleh PT. AJS dengan cara terlebih dahulu menjual saham MYRX dan BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT yaitu PO SALEH (yang dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT. TOPAS INTERNATIONAL. Selanjutnya saham MYRX dan saham BTEK dijual kembali oleh pihak-pihak yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT pada tanggal yang sama kepada produk reksa dana milik PT. AJS sehingga saham MYRX dan BTEK tersebut menjadi underlying Reksa Dana milik PT. AJS. Total jumlah saham yang dipindahkan ke Reksa Dana milik PT. AJS sejumlah 197.878.600 lembar saham MYRX senilai Rp160.648.007.000,00 (seratus enam puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) dan sejumlah 40.535.200 lembar saham BTEK senilai Rp6.161.350.400,00 (enam milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN

WIDHIASTUTI untuk meminta Manajer Investasi pada PT. CORFINA CAPITAL, PT. GAP CAPITAL, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA dan PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT membuat produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT. AJS. Dalam pembelian saham oleh produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola Manajer Investasi tersebut didasarkan pada arahan dari SYAHMIRWAN dan AGUSTIN WIDHIASTUTI dengan menggunakan broker yang telah ditentukan. Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menginstruksikan broker untuk mengarahkan Manajer Investasi untuk melakukan proses penawaran transaksi saham MYRX dan saham BTEK pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang telah ditentukan pihak broker;

Setelah produk Reksa Dana terbentuk, SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan Manajer Investasi tersebut untuk membeli saham yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT yaitu saham MYRX, BTEK, ARMY, RODA, RIMO dan FIRE.

Saham milik Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut dimasukkan ke dalam beberapa Reksa Dana milik PT. AJS sebagai berikut :

- a. Reksa Dana Corfina G2P Rotasi Strategis,
- b. Reksa Dana GAP Equity Focus Fund,
- c. Reksa Dana Prospera Dana Berkembang,
- d. Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus,

- e. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima,
- f. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
- g. Reksa Dana Oso Flores Equity Fund
- h. Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund
- i. Reksa Dana Treasure Saham Mantap
- j. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
- k. Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas
- l. Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus
- m. Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh
- n. Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah
- o. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima
- p. Reksa Dana Prospera Dana Berkembang
- q. Reksa Dana TF Super Maxxi
- r. Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah
- s. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif

Pada bulan Agustus 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO memerintahkan DEVY HENITA selaku staff legal PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk untuk membeli atau membuat perusahaan-perusahaan baru yang seolah-olah tidak terafiliasi dengan PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk yaitu PT. PELITA INDO KARYA, PT. ROYAL BAHANA SAKTI, PT. SURYA AGUNG MAJU, PT. BUANA MULTI PRIMA, dan PT. LENTERA MULTI PERSADA dengan mencantumkan data nama-nama Direktur perusahaan yang tidak terdata pada data kepedudukan (fiktif).

Oleh karena penguasaan saham midcap oleh PT. AJS sudah terlalu banyak, sehingga pada bulan Oktober 2015 SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO SETIADJI, GUSTIA DWIPAYANA, JOKO HARTONO TIRTO serta DWI TJAHJO PURNOMO melakukan pertemuan di kantor PT. AJS dengan agenda membahas pengurangan jumlah saham non liquid (midcap) /smallcap yang dimiliki PT. AJS dengan cara dialihkan dalam bentuk Medium Term Note (MTN);

Pada bulan November 2015, JOKO HARTONO TIRTO menemui AGUSTIN WIDHIASTUTI dan GUSTIA DWIPAYANA di kantor PT. AJS menawarkan skema investasi melalui pembelian MTN untuk menurunkan komposisi saham non liquid (midcap) agar standar deviasi yang digunakan dalam perhitungan RBC (Risk Base Capital) dapat diturun, sehingga RBC menjadi naik. Dimana PT. AJS mensyaratkan rating MTN minimal single A dengan bentuk scriptless sesuai Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) namun persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Pada tanggal 23 November 2015, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA kepada PT. AJS (UP. HARY PRASETYO) sesuai surat penawaran Nomor: 78/Armidian/XI/2015 tanggal 23 November 2015 senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada PT. AJS, yang langsung ditindaklanjuti oleh HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dengan memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) perihal

Permohonan Pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA Tahun 2015 secara proforma untuk memenuhi SOP Perusahaan, tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu diantaranya terkait MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA tidak memiliki rating sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Investasi PT. AJS.

Pada tanggal 25 November 2015, HARY PRASETYO memberikan instruksi kepada Bank BNI selaku Bank Kustodian yang memerintahkan pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA 2015 oleh PT. AJS dengan sebesar Rp200.133.333.335 (dua ratus milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT. INDO JASA UTAMA melalui PT. LAUTANDHANA SEKURITAS, yang kemudian diterima Terdakwa dan digunakan untuk membayar tanah di Maja, untuk pembelian saham, dan untuk PO SALEH yang merupakan nominee Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO;

Pada tanggal 18 Desember 2015, terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk melalui surat nomor: 202/HI-MYD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada PT. AJS.

Atas penawaran tersebut SYAHMIRWAN, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tahun 2015 secara proforma untuk memenuhi SOP perseroan walaupun Rating MTN PT. HANSON INTERNATIONAL adalah BBB.

Oleh karena Rating MTN PT. HANSON INTERNASIONAL adalah BBB, maka pada bulan Desember 2015 SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan revisi Keputusan Direksi Nomor 280a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Pedoman Investasi yang baru yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana keputusan perusahaan Pedoman Invesatasi tersebut di buat back date seolah-olah pedoman investasi tersebut telah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret 2015.

Perubahan aturan internal dari Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 menjadi Surat Keputusan Direksi PT. AJS (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 terkait penurunan rating MTN tersebut dibuat agar MTN yang ditawarkan untuk dibeli oleh PT. AJS dari Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO maupun dari HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dapat diakomodir oleh PT. AJS;

Pada tanggal 21 Desember 2015, SYAHMIRWAN, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO dan GUSTIA DWIPAYANA untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL yang dibuat secara proforma untuk memenuhi SOP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.

Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO hanya menawarkan penjualan MTN sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), namun NIKP tersebut disebutkan bahwa penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada PT. AJS adalah sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), sehingga atas dasar NIKP yang dibuat secara proforma dan tidak berdasar penawaran PT. HANSON INTERNASIONAL tersebut, maka pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 PT. AJS membeli MTN PT HANSON INTERNASIONAL melalui PT. ROYAL BAHANA sakti dan PT. PELITA INDO KARYA yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menampung dana dari PT. AJS. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNASIONAL, antara lain:

- a. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, sejumlah Rp260.433.333.334,- (dua ratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. ROYAL BAHANA SAKTI melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES tanggal 28 Desember 2015;
- b. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, sejumlah Rp240.400.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus juta rupiah) dari PT PELITA INDO KARYA melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES tanggal 28 Desember 2015;
- c. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, senilai Rp.180.360.000.000,- (seratus delapan puluh milyar tiga ratus enam

puluh juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES tanggal 29 Desember 2015;

Sebelum Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO menjual MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tbk kepada PT. AJS, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO seolah-olah melakukan perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes (MTC) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk yang dituangkan dalam Akta Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes (MTC) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk antara Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO (selaku penerbit) dan MICHELLE SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) selaku pembeli, padahal PT. ROYAL BAHANA SAKTI dan PT. PELITA INDO KARYA dengan pengurus perusahaan atas nama MICHELLE SUMAN selaku Direktur PT. PELITA INDO KARYA dan ILYAS KARIM selaku Direktur PT. ROYAL BAHANA SAKTI tidak pernah ada orangnya;

Pada tahun 2016 setelah melakukan pembelian (subscription) maupun penjualan (redemption) terhadap RDPT dan Reksa Dana konvensional, PT AJS melakukan pembelian saham-saham secara langsung antara lain BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU yang harganya telah diatur dan dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional PT AJS.

Pembelian saham BJBR, SMBR, PPRO dan SMRU dilakukan melalui mekanisme pasar reguler melalui broker yang sudah ditunjuk oleh SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO yang diketahui dan disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan menggunakan beberapa pihak sebagai counterparty yang diatur oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksa Dana milik PT. AJS kepada Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, maka Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan 4 (empat) saham antara lain yaitu :

- a. Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR);
- b. Saham PT PP Property Tbk (PPRO);
- c. Saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR);
- d. Saham PT SMR Utama Tbk (SMRU);
- e. Saham BJBR

- a. Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR)

Pada bulan Juni dan Juli 2016, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan melakukan pembelian-pembelian saham BJBR terlebih dahulu, seluruhnya sejumlah 246.005.800 lembar dengan nilai Rp301.057.957.00,00 (tiga ratus

satu miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham di pasar reguler dengan cara secara bertahap setiap kali melakukan transaksi pembelian saham BJBR, yakni tanggal 27 dan 28 Juli 2016 melakukan transaksi pembelian secara buyer initiator up (Binit up) oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan masing-masing sebanyak 17 kali dan 47 kali.

Perdagangan saham BJBR pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016 didominasi oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan dengan persentase perdagangan masing-masing 42,77 % dan 33,30 % dari total perdagangan pada tanggal tersebut. Upaya melakukan Binit Up dan mendominasi pasar reguler pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan berdampak pada volume perdagangan dan harga yang meningkat signifikan dibandingkan transaksi saham BJBR pada hari sebelumnya dan menurun signifikan pada hari berikutnya.

Pada tanggal 30 November 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan JOKO HARTONO TIRTO dan AGUSTIN WIDHIASTUTI melakukan pertemuan yang membahas rencana menaikkan harga saham BJBR dari Rp1.500,00 per lembar menjadi Rp3.000,00 per lembar dan PT AJS akan membeli saham BJBR senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga berdasarkan rencana tersebut nilai saham BJBR

yang dimiliki PT AJS akan meningkat menjadi Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Pada bulan Desember 2016, PT AJS melakukan pembelian saham BJBR untuk merealisasikan kesepakatan rapat sebelumnya. Pembelian saham BJBR dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 20 Desember 2016 dengan volume sejumlah 472.186.000 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp1.504.478.874.865,00 (satu triliun lima ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah),

Transaksi pembelian saham BJBR oleh PT AJS pada tanggal 7 dan 8 Desember 2016 dilakukan melalui pasar negosiasi dengan broker BNI Sekuritas, lawan transaksi (penjual) PT AJS pada tanggal tersebut adalah pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT yaitu PT DEXA INDO PRATAMA, DANY BUSTAN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, dan PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.

Pengaturan transaksi di pasar negosiasi tersebut dilakukan atas perintah JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menyampaikan informasi kepada MOUDY MANGKEY terkait nama saham, volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak counterparty, dan proses settlement. Kemudian MOUDY MANGKEY menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak counterparty yang dikendalikan oleh PITER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham BJBR.

Pada tanggal 20 Desember 2016 atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian saham BJBR di pasar reguler oleh PT AJS. Masih ditanggal tersebut HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI melalui MOUDY MANGKEY untuk mengkonfirmasi perintah SYAHMIRWAN agar melakukan pembelian saham BJBR pada pasar reguler.

PT AJS melakukan pembelian saham BJBR sejak tanggal 28 Juni sampai dengan 20 Desember 2016 dengan nilai total perolehan sebesar Rp1.982.194.764.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP pembelian saham BJBR secara formalitas karena saham BJBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan. Pembelian saham BJBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.

Bahwa pembelian saham BJBR yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.444.593.050.000,00. (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

b. Saham PT PP Property Tbk (PPRO).

Pada bulan Maret dan April 2016, Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan melakukan pembelian-pembelian saham PPRO sejumlah 636.153.200 lembar dengan nilai Rp151.305.894.600,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), Pada tanggal 13 April 2016 Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham PPRO di pasar reguler secara bertahap, melalui pembelian secara buyer initiator up (Binit up), masing-masing sebanyak 19 kali dan 37 kali.

Pada tanggal 13 April 2016 Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta PT AJS melakukan transaksi perdagangan saham PPRO dengan persentase sejumlah 24,69% dari total volume perdagangan PPRO pada hari tersebut. Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT dan pihak yang dikendalikannya melakukan Binit Up dengan tujuan untuk mendominasi pasar reguler sehingga volume perdagangan dan harga transaksi meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Pada tanggal 18 Juli 2016, SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan yang membahas rencana untuk tidak akan menjual (hold) saham PPRO oleh PT AJS. Selanjutnya pada rapat tanggal 4 Agustus 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO

melakukan rapat dengan keputusan saham PPRO pada akhir tahun tetap berada dalam portofolio investasi PT AJS.

Pada tanggal 30 November 2016 SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan rapat dengan agenda pembahasan untuk merealisasikan keuntungan pada pencatatan Laporan Keuangan Tahun 2016. Setelah rapat tersebut JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan MOUDY MANGKEY dan pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT untuk melakukan pengaturan transaksi di pasar negosiasi dengan cara menyampaikan informasi terkait nama saham, volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak counterparty, dan proses settlement kepada pihak broker. Setelah menyampaikan Informasi tersebut MOUDY MANGKEY kemudian meneruskan informasi dimaksud kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak counterparty yang dikendalikan oleh PITER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham PPRO.

PT AJS melakukan pembelian saham PPRO sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017 dengan nilai total perolehan yaitu sebesar Rp2.229.689.915.600,00 (dua triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi di pasar sekunder sejumlah 2.156.562.100 lembar saham senilai Rp1.922.439.372.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

dan di pasar primer melalui right issue sejumlah 1.097.232.370 lembar saham senilai Rp307.250.543.600,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP untuk pembelian saham PPRO yang dibuat secara formalitas karena saham PPRO merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta pihak yang dikendalikan. Pembelian saham PPRO tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.

Bahwa pembelian saham PPRO yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.312.926.917.000,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

c. Saham SMBR.

Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT dan pihak-pihak yang dikendalikan melakukan transaksi pembelian untuk menaikkan harga saham SMBR pada tanggal 7, 8, dan 14 Maret 2016 sebelum PT AJS Membeli Saham SMBR pada tanggal 15 Maret 2016 melalui pasar reguler, Nasabah yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melakukan transaksi dengan jumlah yang signifikan dan melakukan transaksi pembelian yang menaikkan harga sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Maret 2016, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT (MI yang bekerjasama dengan PT AJS yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, dan akun ANGIE CHRISTINA (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 22.547.300 lembar saham atau 72,17% dari total transaksi tanggal 7 Maret 2016 yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 24 kali dari total 69 kali kenaikan harga atau 34,78% Pada tanggal 8 Maret 2016, PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT dan PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 18.999.700 lembar saham atau 59,79% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 26 kali dari total 87 kali kenaikan harga pada hari itu atau 29,89%
2. Pada tanggal 14 Maret 2016, PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 23.382.800 lembar saham atau 78,42% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 38 kali atau 36,19%.
SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan terkait pengelolaan jumlah dan harga saham SMBR sebagai berikut:
Tanggal 4 Agustus 2016 yang membahas:
Target akhir Desember 2016 kas tersedia Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan portofolio saham BUMN antara lain BJBR, SMBR, PPRO, ELSA dan PGAS;

Target menaikkan harga SMBR akhir Agustus 2016 dinaikkan menjadi sebesar Rp1.500/lembar;

Hasil akhir Tahun 2017 adalah posisi investasi berupa kas (berasal dari pengembalian dana HERU HIDAYAT) dan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Konvensional Syariah.

Tanggal 30 November 2016 yang membahas:

Rencana pembelian saham SMBR, PPRO, dan JGLE.

Rencana pembelian saham PPRO dan SMBR untuk menggantikan redemption Reksa Dana TFI JS Extra Ordinary;

Rencana penjualan SMBR dan PPRO sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dengan average cost SMBR Rp554/lembar saham dan PPRO Rp586/lembar saham akan menghasilkan keuntungan Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah).

Pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, PT AJS dan Pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT telah bekerja sama dalam mempengaruhi harga pasar Saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :

PT AJS, Reksa Dana milik PT. AJS, dan pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT menguasai 40,64% pembelian saham SMBR di pasar reguler sebesar 7.420.650.200 lembar saham Sebesar 984.835.800,00 atau 32,66% diantaranya adalah transaksi antar PT AJS, Reksa Dana milik AJS, dan pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT Pada tanggal 15 Maret 2016 harga saham SMBR dibuka pada harga Rp391,00

per lembar dan pada tanggal 14 Juni 2017 ditutup pada harga Rp2.820,00, meningkat sebesar Rp2.429,00 per lembar atau 721,48%. Kenaikan harga saham SMBR tersebut terjadi oleh karena PT. AJS dan pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melakukan transaksi Buyer Initiator (Binit), Terdapat 163 transaksi Binit Up antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga saham SMBR dari Rp1.125,00 per lembar pada pembukaan pasar tanggal 4 Agustus 2016 menjadi Rp1.555,00 per lembar pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan melakukan transaksi Binit Up oleh PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, Pola transaksi yang digunakan berdasarkan jenis pasar adalah sebagai berikut:

Pada pasar negosiasi, JOKO HARTONO TIRTO memberi informasi mengenai jenis saham, volume, harga, counterparty, dan settlement kepada MOUDY MANGKEY. MOUDY MANGKEY lalu menghubungi broker untuk meneruskan informasi tersebut kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI. Selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI lalu membuat instruksi transaksi atas dasar informasi dari broker tersebut. Untuk transaksi negosiasi, perintah berasal dari SYAHMIRWAN dengan informasi bersumber dari broker, lalu AGUSTIN WIDHIASTUTI menyiapkan kelengkapan administrasinya.

Pada pasar reguler, JOKO HARTONO TIRTO menentukan harga transaksi yang disampaikan kepada MOUDY MANGKEY, yang kemudian ditindak lanjuti oleh MOUDY MANGKEY dengan menempatkan order jual

dengan akun yang dikendalikan oleh PITER RASIMAN. Perintah transaksi diberikan oleh SYAHMIRWAN dengan order beli ditempatkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh MOUDY MANGKEY.

Pada tahun 2016, PT AJS melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham SMBR Atas Persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP dalam rangka pembelian saham SMBR yang dibuat secara formalitas karena saham SMBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta dan pihak yang dikendalikan. Pembelian saham SMBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.

Bahwa pembelian saham SMBR yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.879.200.354.500,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

d. Saham SMRU.

Pada periode bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018, pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, PT AJS dan Reksa Dana milik PT AJS memiliki porsi besar, yaitu sejumlah 21.317.290.005 lembar saham SMRU atau 43,68% dari total transaksi jual dan sejumlah 27.044,998.140 lembar saham atau 55,42%

dari total transaksi beli Diantara transaksi jual dan transaksi beli pada tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 27 Maret 2018 tersebut, terdapat transaksi yang penjual dan pembelinya merupakan PT AJS, Reksa Dana milik PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT sebesar 10.638.930.694 lembar saham atau 21,80% dari total transaksi

Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS dan Pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT yang melakukan penambahan saham sebesar 10.868.781.225 lembar atau 86,95% dari total saham beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar, sehingga saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan PT AJS Pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian besar saham SMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, sehingga Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menguasai dan mengendalikan harga saham SMRU.

Pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT bersekongkol untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan Saham SMRU pada tanggal 27 Maret 2018 untuk menaikkan harga Saham SMRU, dengan cara terdapat 13 kali transaksi Binit Up yang seluruhnya dilakukan oleh akun-akun yang merupakan pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS melakukan pembelian saham SMRU sejumlah 25.539.500 lembar saham dengan nilai Rp13.566.662.398,65 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah) melalui broker PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

PT AJS mendominasi transaksi beli saham SMRU di pasar reguler pada tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah transaksi beli sebesar 83,57% dari total transaksi, diikuti dengan pihak-pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT sebesar 6,38%. Sedangkan pada tanggal 29 Maret 2018 PT AJS mendominasi pembelian sebesar 90,19%, Pada transaksi jual saham SMRU, pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT menguasai 28,58% transaksi pada tanggal 28 Maret 2018 dan 53,72% pada tanggal 29 Maret 2018 Terdapat transaksi antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT dari total transaksi di pasar reguler sebesar 24,53% pada tanggal 28 Maret 2018 dan 52,04% pada tanggal 29 Maret 2018 Harga penutupan pada tanggal 28 Maret 2018 adalah Rp505,00 atau naik Rp65,00 dari harga penutupan SMRU sebesar Rp440,00 pada tanggal 27 Maret 2018. Selanjutnya, harga penutupan pada tanggal 29 Maret 2018 adalah Rp600,00, naik Rp95,00 dari harga penutupan 28 Maret 2018 atau Rp160,00 dari tanggal 27 Maret 2018.

Diantara transaksi menaikkan harga saham tanggal 28 dan 29 Maret 2018 terdapat transaksi antara PT AJS dengan Pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta transaksi

sesama Pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2019 PT AJS dan pihak yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT menggunakan pembelian saham sejumlah 25.539.500 lembar saham senilai Rp13.593.408.457,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) untuk menaikkan harga saham dengan tidak wajar guna memperbaiki laporan keuangan PT. AJS.

Pada tanggal 13 Desember 2018, PT AJS melakukan penjualan sejumlah 8.200 lembar saham dengan nilai Rp4.393.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian PT AJS melakukan order jual sebanyak 10 kali pada harga lebih tinggi dari harga rata-rata pembelian yaitu 535 dan 540 rupiah. Namun usaha penjualan tersebut hanya terjual sebanyak 8.200 lembar (dari 66.300 lembar yang akan dijual) yang seluruhnya dibeli oleh PT Bumi Harapan Lestari yang dikendalikan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO Harga transaksi yang terjadi setelah order jual PT AJS nomor 1194302562 berada di harga Rp530,00 dan Rp525,00, di bawah nilai rata-rata pembelian PT AJS sebesar Rp532,25 (lima ratus tiga puluh dua koma dua lima rupiah) per lembar saham.

PT AJS bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT untuk melakukan transaksi pembelian/penjualan saham SMRU dengan tujuan mempengaruhi harga sehingga pada akhirnya tidak memberikan keuntungan

investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Setelah tanggal 13 Desember 2018, tidak ada lagi saham SMRU yang terjual, sehingga sisa saham yang dimiliki oleh PT AJS adalah sebanyak 25.531.300 lembar dengan nilai perolehan sebesar Rp13.563.053.500,00

Pembelian saham SMRU yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp13.563.053.500,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJS tersebut, HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN, JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via WhatsApp, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual/beli saham yang akan dilakukan oleh PT.AJS dengan tujuan penggunaan nama samaran (panggilan) tersebut untuk mengaburkan identitas pada saat melakukan komunikasi via whatsapp, chat ataupun online. Bahwa nama samaran untuk SYAHMIRWAN adalah “MAHMUD”, nama samaran untuk HARY PRASETYO adalah “RUDY”, nama samaran untuk JOKO HARTONO TIRTO adalah “PANDA/MAMAN”, nama samaran untuk HERU HIDAYAT adalah “PAK HAJI” dan nama samaran untuk HENDRISMAN RAHIM disepakati adalah “CHIEF”, sedangkan untuk AGUSTIN dengan nama samaran “RIEKE”.

Oleh karena transaksi saham-saham tersebut sudah diatur, maka administrasi pendukung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP PT. AJS seperti NIKP dan terdapat juga administrasi lainnya yang tidak buat diantaranya dokumen perintah (order) dan instruction order (kelengkapan prosedur broker). Dokumen-dokumen tersebut baru dilengkapi awal bulan Maret 2018 dan April tahun 2018 atau ketika HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO sudah tidak menjabat lagi sebagai Direksi, MEITAWATY (sales TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA) menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan mengatakan bahwa pihak TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA tidak memiliki dokumen berupa perintah/order transaksi saham di pasar negosiasi dari PT. AJS, pada saat periode HARY PRASETYO menjabat sebagai Direktur Keuangan PT AJS. Lalu MEITAWATY meminta AGUSTIN WIDHIASTUTI agar menghubungi HARY PRASETYO untuk meminta tandatangan dalam formulir Instruction Order Saham di pasar negosiasi untuk transaksi pada periode tahun 2014-2017, selanjutnya sepakat bertemu di rumah HARY PRASETYO yang beralamat di Jalan Cirebon No. 18 Jakarta Pusat, kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI menghubungi HARY PRASETYO dan menyampaikan pesan MEITAWATY tersebut. Selanjutnya pukul 20.00 Wib AGUSTIN WIDHIASTUTI, MUHAMMAD ROMY, SYAHMIRWAN dan MEITAWATY bertemu di rumah HARY PRASETYO, dan masing-masing membubuhkan paraf pada setiap lembar formulir Instruction Order Saham di pasar negosiasi yang sudah dipersiapkan oleh MEITAWATY tersebut, dan selanjutnya ditandatangani oleh

HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT AJS (dibuat tanggal mundur).

Pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana pada PT AJS dalam periode 2008 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut telah memperkaya Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT serta merugikan keuangan negara senilai Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Untuk menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi jiwasraya maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO harus dirampas untuk negara, baik terhadap Barang Bukti berupa barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa maupun terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah lainnya di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, yang masih memiliki nilai ekonomis, yang disita dari terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO maupun yang disita dari pihak lainnya yang berhubungan atau digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan BENNY TJOKROSAPUTRO*, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO.

Sedangkan Barang Bukti berupa barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang disita dari terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO maupun yang disita dari pihak lainnya yang berhubungan atau digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO*, yang perolehannya sebelum bulan Oktober 2015, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO.

2. Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan social.⁵⁴ Baik di negara berkembang maupun di negara maju semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dimana pelaku tindak pidana korupsi telah menempatkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi ditempatkan baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang dilakukan dengan berbagai cara dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia karena dilatarbelakangi makin meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak diimbangi dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak

⁵⁴ Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bandung : PT. Alumni, 2007).

pidana korupsi belum jelas, terutama berkaitan dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, yang artinya harus ada siapa yang berwenang mengambil alih aset negara hasil tindak pidana korupsi, aset apa saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara dan Lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi Jiwasraya terhadap salah satu terpidana An. Benny Tjokrosaputro yang dalam pertimbangan amar putusannya, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjadi tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan terhadap harta benda terdakwa yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik serta dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 KUHAP menyatakan benda -benda yang dapat dikenakan penyitaan pada pokoknya adalah benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan pidana dirampas untuk negara.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan unsur pidana terdakwa telah terbukti memperoleh harta dari hasil tindak pidana korupsi berikut segala keuntungannya, sedangkan terdakwa tidak berhak untuk menikmati hasil tersebut maka adalah beralasan untuk merampas seluruh harta benda berikut seluruh keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Dalam wawancara dengan BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta JEFRI LEO CHANDRA,

SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai responden menjelaskan terkait perampasan aset pada perkara jiwasraya khususnya perkara An. Benny Tjokrosaputro, dalam pelaksanaan perampasan aset dilakukan berkerjasama dengan Pusat Pemulihan Aset (PPA). Dikarenakan aset – aset yang dimiliki oleh terpidana An. Benny Tjokrosaputro tersebar di seluruh Indonesia sehingga melibatkan pihak Pusat Pemulihan Aset (PPA).⁵⁵

Bahwa dalam perampasan aset terpidana An. Benny Tjokrosaputro Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan :

- a. Melakukan inventarisir barang-barang yang bernilai ekonomis dengan membagi kualifikasi menjadi barang bergerak misal Mobil, Motor dan Surat-surat berharga dan barang tidak bergerak missal Tanah dan Bangunan.
- b. Selanjutnya membuat pendapat hukum untuk dilakukan perampasan aset tersebut.
- c. Menyiapkan administrasi penyelesaian barang rampasan untuk diserahkan pada seksi PB3R (Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan) yang nantinya akan dilanjutkan ke unit PPA (Pusat Pemulihan Aset) sebagaimana PERJA No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan

⁵⁵. Hasil wawancara dengan BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta JEFRI LEO CHANDRA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jum'at, Tanggal 04 Februari, pukul 15.00 WIB.

Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

1. Aturan Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,

Menurut buku *The World Bank 2009*,⁵⁷ penerapan konsep NCB Asset forfeiture memiliki kesamaan dan perbedaan jika diterapkan dalam sistem civil law dan common law. Persamaannya kedua sistem hukum ini sama-sama berupaya mengejar property maupun aset (in rem), tanpa putusan pidana dan tetap membutuhkan bukti pelanggaran hukum. Perbedaannya terdapat dalam standar pembuktian yang dibutuhkan dalam putusan NCB asset forfeiture dalam sistem common law dengan mengedepankan keseimbangan antara kemungkinan atau jumlah yang lebih besar dari bukti yang ada.

Dalam Pasal 39 KUHAP membatasi benda-benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam

⁵⁶. *Ibid.*

⁵⁷ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington D.C : The World Bank & UNODC, 2009)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya. Perlu diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 adalah peraturan yang mengisi kekosongan hukum untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur hukum acara penanganan harta kekayaan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ini terdiri atas tiga bagian penting, yakni ruang lingkup, permohonan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Sementara, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2013 menegaskan bahwa dalam hal hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan harus tegas dicantumkan bahwa harta kekayaan tersebut untuk dirampas untuk negara.

2. Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi
 - a. Melalui Instrumen Hukum Nasional

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan : “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya

bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor sebagaimana diatur pada Pasal 32, 33, 34 dan 38C, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.⁵⁸

b. Melalui Instrumen Hukum Internasional

Sejalan dengan instrumen nasional yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula “mutual legal assistance” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- 1) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;

⁵⁸. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;
- 3) Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
- 4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya menurut UNCAC, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “negotiation plea” atau “plea bargaining system”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53–57 UNCAC). Berdasarkan titik tolak UNCAC tersebut, terlihat bahwa UNCAC telah memberikan dasar acuan pada negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara anggota untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan.

3. Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan RUU Perampasan Aset

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana

termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (tracing), menyita (forfeit) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (confiscate) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mekanisme NCB aset forfeiture atau lebih disebut perampasan aset tanpa pemidanaan telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H., diantaranya sebagai berikut.⁵⁹

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana :
Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (in rem) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.
- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas:

⁵⁹ Ramelan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012)

- 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
- 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat aset berada.
- 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
- 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
7. Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut :
- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
 - 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.

- 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada.
- 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya.
- 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
- 7) Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
- 8) Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala

desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.

- 9) Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
- 10) Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- 11) Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (non conviction based forfeiture). Sistem non conviction based forfeiture mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga

merupakan hasil tindak pidana dan aset-asetlain yang patut diduga sebagai sarana (instrumentalities) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau transnational organised crime adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama.

Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan teori kepastian hukum, dimana menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Secara normative, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir, sehingga

tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Negara Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya

Dalam wawancara dengan BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta JEFRI LEO CHANDRA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai responden menjelaskan terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam perampasan aset pada perkara jiwasraya khususnya perkara An. Benny Tjokrosaputro antara lain :

- a. Untuk perampasan aset yang berada di luar wilayah Jakarta memerlukan bantuan dengan unit PPA (Pusat Pemulihan Aset).

- b. Masih terdapat barang-barang yang belum dilakukan lelang pada saat penyidikan sehingga mengakibatkan nilai ekonomis barang-barang tersebut menjadi turun sehingga kerugian negara tidak terpenuhi.
- c. Barang bukti dalam bentuk surat berharga yang mempunyai nilai ekonomis seperti SID atau Saham untuk proses pelelangan belum diatur dalam regulasi sehingga memerlukan aturan khusus yang nantinya harus tertuang di dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- d. Terdapat barang bukti yang tidak mempunyai alas hak, missal Mobil atau Motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sehingga memerlukan Kerjasama dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk penerbitan kembali surat-surat sebagai tanda bukti kepemilikan.⁶⁰

Adapun kendala-kendala dalam perampasan aset antara lain :

1. Kendala Yuridis, Apabila Terpidana Meninggal Dunia

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam menerapkan ketentuan perampasan aset seperti terpidana meninggal dunia. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka akan mempersulit dilakukannya perampasan aset, hal ini dapat terjadi karena segala bentuk aset atas nama pelaku yang sudah meninggal dunia sudah beralih ke pihak lain yang tidak diketahui atau bila berbentuk rekening bank sulit di telusuri karena sudah ditutup, kecuali aset tersebut sebelumnya sudah atas terpidana sehingga mempermudah jalannya perampasan aset.

⁶⁰. Hasil wawancara dengan BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta JEFRI LEO CHANDRA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jum'at, Tanggal 04 Februari, pukul 15.00 WIB.

2. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain,

Asset-aset tersebut dikaburkan dengan di atasnamakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai asset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa asset yang dimilikinya merupakan hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau asset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian asset sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin sesuai informasi jumlah kerugian negara yang telah diperoleh penyidik maupun penyelidik. Pengalihan barang atau uang atau asset hasil tindak pidana korupsi kepada pihak lain tersebut biasanya tidak jauh dari lingkungan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut, misalnya istri, anak-anaknya, pembantu rumah tangganya, saudaranya, teman akrabnya, atau tetangga kanan kirinya yang dipinjam Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya untuk atas nama barang-barang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank-bank tertentu. Dengan adanya kendala ini pengembalian asset menjadi tidak maksimal, sehingga Jaksa Penuntut Umum terhambat dalam perampasan asset-aset milik terpidana.

3. Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis.

Aset atau benda-benda yang diperoleh sudah habis atau asset tersebut telah dijual terlebih dahulu untuk kepentingan membiayai perkaranya, seperti

ketika dipergunakan untuk membiayai penasehat hukum professional, atau asset tersebut habis karena sudah dipergunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, seperti judi dan lain sebagainya. Aset hasil tindak pidana korupsi tersebut habis dikarenakan Jaksa Penyidik di dalam mengungkap kasus perkara korupsinya sudah tidak Up To Date atau sudah terlalu lama perbuatan korupsinya sehingga kehilangan asal-usul dalam penelusuran maupun pelacakan asset.

4. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminan kepada pihak lain. Khususnya untuk asset benda tetap berupa tanah dan bangunan serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau asset lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni Lembaga keuangan nonbank.
5. Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan keluar negeri
Untuk menyimpan dan melindungi asset-aset hasil tindak pidana korupsi, maka pelaku yang dengan sengaja melarikan asset dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga ke luar negeri yang dianggap lebih aman dari pada disimpan di dalam negeri. Hal ini menyulitkan Jaksa selaku eksekutor untuk melacak serta merampas asetnya karena membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak. Melalui mekanisme lembaga Mutual Legal Assistance (MLA) maka antara negara Indonesia dengan negara yang diduga sebagai tempat penyimpanan asset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri harus sama-sama beranggapan atau

menyatakan bahwa asset tersebut hasil tindak pidana korupsi. Apabila tidak maka Jaksa eksekutor akan kesulitan dalam melakukan perampasan asset.

6. Kendala yang dihadapi di dalam Kejaksaan sendiri sebagai berikut :
 - a. Kurangnya profesionalitas Jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi.
 - b. Kurangnya integritas di Kejaksaan dalam upaya pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.
 - c. Moralitas yang kurang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi Jaksa kurang memiliki moralitas terlebih dalam upayanya mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi.
 - d. Penyalahgunaan wewenang dalam upaya Kejaksaan mengembaliakn asset hasil tindak pidana korupsi.⁶¹

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan teori penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum, yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua

⁶¹. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.

kemanfaatan, karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan, bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Andi Hamzah (2005 : 38-49) mengemukakan penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut Law Enforcement. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan penggunaan instrument administrative, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.

C. Cara Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Negara Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya

Dalam prakteknya tindak pidana korupsi semakin hari semakin marak terjadi melalui berbagai cara, sadar akan kompleksnya permasalahan mengenai korupsi sehingga menimbulkan dampak yang buruk untuk perekonomian negara terutama telah banyak merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat dari korupsi ini telah mengakibatkan ketidakseimbangan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional.

Sehingga aset-aset hasil tindak pidana korupsi harus segera dilacak dan dikembalikan ke negara untuk menutup kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam upaya pencegahan dan pendeteksian perpindahan hasil-hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi, setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya diantaranya dengan mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya untuk meneliti identitas para nasabah, mengambil langkah-langkah untuk menetapkan identitas para pemilik hak atas dana-dana yang disimpan di dalam rekening-rekening dengan nilai tinggi dan untuk melaksanakan ketelitian yang tinggi atas rekening-rekening yang dituju atau disimpan oleh atau atas nama perorangan yang dipercayakan pada jabatan-jabatan publik dan para anggota keluarga serta mitra dekat mereka, ketelitian yang tinggi tersebut dilakukan untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk tujuan pelaporan kepada badan-badan berwenang.⁶² Apabila sudah terdeteksi adanya tindak pidana korupsi, badan-badan yang berwenang tersebut harus berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan aset koruptor hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan

⁶². Muhammad Yusuf, 2013, Merampas Aset Koruptor, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

oleh tingkat keberhasilan dalam mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengembalian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan. Dr. Purwaning M. Yanuar merumuskan pengertian perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya perampasan aset negara dapat dilakukan melalui jalur pidana. Dalam pasal 10 KUHP merumuskan ketentuan mengenai pidana yang terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;

⁶³. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Dalam wawancara dengan BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta JEFRI LEO CHANDRA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai responden menjelaskan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam perampasan aset pada perkara jiwasraya khususnya perkara An. Benny Tjokrosaputro antara lain :

- a. Pihak Jaksa Eksekutor melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Kustodian untuk barang bukti berupa saham, serta dengan Kementerian Keuangan (KPNL).
- b. Pihak Jaksa Eksekutor juga berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait terhadap pelelangan (KPNL) untuk barang-barang yang dirampas tetapi tanpa dilengkapi dengan surat-surat untuk mencegah menurunnya nilai ekonomis barang rampasan.⁶⁴

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan teori Kebijakan hukum, istilah kebijakan diambil dari istilah policy (inggris) atau politiek (belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam

⁶⁴ . Hasil wawancara dengan BIMA SUPRAYOGA, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan YON YUVIARSO, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta JEFRI LEO CHANDRA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jum'at, Tanggal 04 Februari, pukul 15.00 WIB.

merumuskan peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislative. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.⁶⁶

Kebijakan legislative dalam hukum pidana tidak hanya focus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis saksi dan lamanya masa pidana yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.⁶⁷

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislative yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law policy atau strafrechpolitiek.⁶⁸ Dalam konteks kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

⁶⁵. Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

⁶⁶. Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

⁶⁷. Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

⁶⁸. Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁹

Menurut A. Murder, Strafrechts politiek adalah garis kebijakan untuk menentukan.⁷⁰ Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan perbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷¹ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷² Luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif dan hal tersebut merupakan esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto.⁷³

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya.

⁶⁹. Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

⁷⁰. A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3

⁷¹. Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

⁷². Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

⁷³. *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi Jiwasraya, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu aturan yang pasti berupa Undang-Undang Perampasan Aset. Sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan upaya perampasan aset mempunyai payung hukum dalam aturannya karena saat ini aparat penegak hukum hanya menggunakan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 pidana tambahan berupa “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menempatkan perampasan aset (barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak) sebagai pidana tambahan bukan menempatkannya sebagai pidana pokok. Pidana tambahan yang dimaksud adalah pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

2. Kendala-kendala pelaksanaan perampasan asset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya berupa.

a. Kendala Yuridis, Apabila Terpidana Meninggal Dunia

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam menerapkan ketentuan perampasan asset seperti terpidana meninggal dunia. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka akan mempersulit dilakukannya perampasan asset, hal ini dapat terjadi karena segala bentuk asset atas nama pelaku yang sudah meninggal dunia sudah beralih ke pihak lain yang tidak diketahui atau bila berbentuk rekening bank sulit di telusuri karena sudah ditutup, kecuali asset tersebut sebelumnya sudah atas terpidana sehingga mempermudah jalannya perampasan asset.

b. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain,

Asset-aset tersebut dikaburkan dengan di atasnamakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai asset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa asset yang dimilikinya merupakan hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau asset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian asset sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin

sesuai informasi jumlah kerugian negara yang telah diperoleh penyidik maupun penyelidik. Pengalihan barang atau uang atau asset hasil tindak pidana korupsi kepada pihak lain tersebut biasanya tidak jauh dari lingkungan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut, misalnya istri, anak-anaknya, pembantu rumah tangganya, saudaranya, teman akrabnya, atau tetangga kanan kirinya yang dipinjam Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya untuk atas nama barang-barang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank-bank tertentu. Dengan adanya kendala ini pengembalian asset menjadi tidak maksimal, sehingga Jaksa Penuntut Umum terhambat dalam perampasan asset-aset milik terpidana.

c. Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis.

Aset atau benda-benda yang diperoleh sudah habis atau asset tersebut telah dijual terlebih dahulu untuk kepentingan membiayai perkaranya, seperti ketika dipergunakan untuk membiayai penasehat hukum professional, atau asset tersebut habis karena sudah dipergunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, seperti judi dan lain sebagainya. Aset hasil tindak pidana korupsi tersebut habis dikarenakan Jaksa Penyidik di dalam mengungkap kasus perkara korupsinya sudah tidak Up To Date atau sudah terlalu lama perbuatan korupsinya sehingga kehilangan asal-usul dalam penelusuran maupun pelacakan asset.

d. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminkan kepada pihak lain. Khususnya untuk asset benda tetap berupa tanah dan bangunan

serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau asset lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni Lembaga keuangan nonbank.

e. Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan keluar negeri

Untuk menyimpan dan melindungi asset-asset hasil tindak pidana korupsi, maka pelaku yang dengan sengaja melarikan asset dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga ke luar negeri yang dianggap lebih aman dari pada disimpan di dalam negeri. Hal ini menyulitkan Jaksa selaku eksekutor untuk melacak serta merampas asetnya karena membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak. Melalui mekanisme lembaga Mutual Legal Assistance (MLA) maka antara negara Indonesia dengan negara yang diduga sebagai tempat penyimpanan asset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri harus sama-sama beranggapan atau menyatakan bahwa asset tersebut hasil tindak pidana korupsi. Apabila tidak maka Jaksa eksekutor akan kesulitan dalam melakukan perampasan asset.

f. Kendala yang dihadapi di dalam Kejaksaan sendiri sebagai berikut :

1. Kurangnya profesionalitas Jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi.
2. Kurangnya integritas di Kejaksaan dalam upaya pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.
3. Moralitas yang kurang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi Jaksa kurang

memiliki moralitas terlebih dalam upayanya mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi.

4. Penyalahgunaan wewenang dalam upaya Kejaksaan mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi.⁷⁴
3. Cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan asset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Jiwasraya. Bahwa mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang menyatakan “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”, untuk mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yaitu melalui jalur Pidana dan jalur Perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan :
 1. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi berupa bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan, harta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 2. Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 dimana dilarang sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara

⁷⁴. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.

menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;

3. Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada korban (negara).

Adapun ketentuan jalur hukum perdata adalah berdasarkan pada Pasal 32, 33, 34, 38 C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalakan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara maka untuk tindak pidana korupsi mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk proses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38 C Undang-undang tindak pidana korupsi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang perlu ditingkatkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai salah satu efek jera bagi Koruptor, salah satunya adalah dengan merevisi atau menambahkan ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan melihat instrument internasional dan juga perkembangan praktek perampasan aset di berbagai negara. Konvensi PBB anti korupsi 2003 (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia telah memuat pedoman di dalam perampasan aset dapat dijadikan acuan di dalam pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Salah satu usaha kongkrit yang dilakukan pemerintah di dalam upaya pembaharuan tersebut adalah dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset pada tahun 2008, dimana di dalamnya telah memuat rumusan yang lebih lengkap dan jelas mengenai mekanisme perampasan aset, yang membagi mekanisme perampasan aset tersebut menjadi dua yaitu perampasan dengan jalur pidana dan jalur perdata. Untuk itu diharapkan pemerintah segera mensahkan RUU Perampasan Aset tersebut guna sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa di dalam RUU Perampasan Aset telah diatur secara lengkap mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan di dalam perampasan aset antara lain Penelusuran, Penggeledahan, Pemblokiran, Penyitaan hingga pelelangan Aset, namun RUU Perampasan Aset masih memiliki kelemahan yang sama seperti yang terdapat pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yakni belum mengatur pidana perampasan

sebagai pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana tambahan. Sehingga apabila ditempatkan sebagai pidana tambahan maka bukan menjadi suatu ketentuan wajib yang dipenuhi oleh terpidana, lain halnya apabila ditempatkan sebagai pidana pokok maka hakim wajib menjatuhkan pidana perampasan aset terhadap terpidana korupsi yang telah terbukti menerima hasil dari korupsi tersebut. Sehingga aset negara yang telah dikorupsi dapat dikembalikan kepada negara, dan para koruptor tidak dapat lagi menikmati hasil korupsi. Diharapkan dapat membuat para pelaku menjadi jera.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Adami Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafiti.
- Jawade Hafids Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Prespektif HAN*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Syafruddin, 2002, *Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, Jakarta : Gramedia.
- Syed Husein Alatas, 1993, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI tanggal 26 Februari 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2937K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

C. Lain-lain

1. Kamus

Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulia.

2. Jurnal

Ratna Nurhayati, "Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Terbuka Semarang.

Jawade Hafidz, "Upside of Evidance by public Prosecutor in The case corruption by Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001 on Combanting Crime Of Corrrption", *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 1, No. 3, 2018, Fakultas Hukum Universitas Unissula.

Jawade Hafidz, "Application in lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001 on Combanting Crime Of Corrrption", *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 1, No. 4, 2018, Fakultas Hukum Universitas Unissula.

Bambang Tri Bawono, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis", *Jurnal Hukum Unissula* Vol 25, No. 1 (2011): *Jurnal Hukum Volume XXV*, Nomor 1, Edisi April 2011, Fakultas Hukum UNISSULA.

[http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/search/authors/view?first](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/search/authors/view?firstName=)
Name =

Bambang&middleName=Tri&lastName=Bawono&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Unissula&country=ID.

Umar Ma'ruf, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang", *Jurnal Daulat Hukum Unissula* Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?firstName=Umar&middleName=&lastName=Ma%E2%80%99ruf&affiliation=Fakultas%20Hukum%20UNISSULA%20Semarang&country=ID>

Gunarto Gunarto, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime”, Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?firstName=Gunarto&middleName=&lastName=Gunarto&affiliation=Fakultas%20Hukum%20UNISSULA%20Semarang&country=ID>

3. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Fauzul Romansah, “Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”, Tesis, 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

4. Internet dan Sumber Lainnya

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2018, “Koruptor Belum Dihukum Maksimal”, dikutip pada laman website : [https:// antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf), diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 14.00 WIB.



